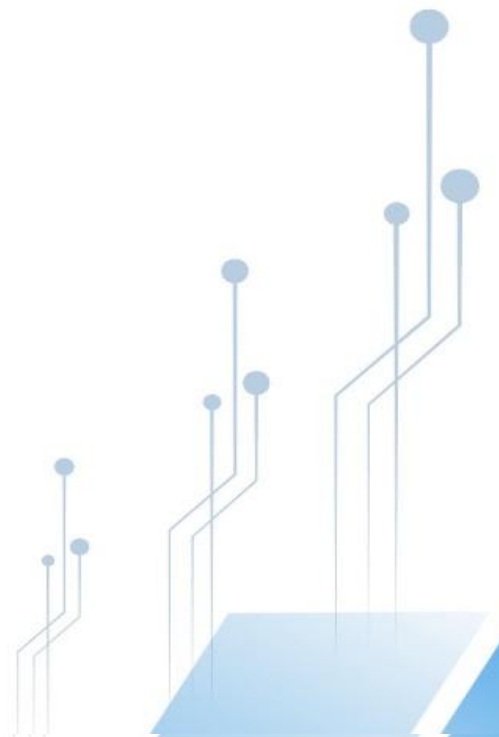


LAPORAN BULANAN BADAN PANGAN NASIONAL APRIL TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025, sebagaimana pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Badan Pangan Nasional didorong untuk memperkuat ranah pemantauan dan evaluasi. Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan alokasi anggaran yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkala. Pemantauan setiap bulan akan dilaporkan melalui Laporan Bulanan Badan Pangan Nasional.

Hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, bahan dan data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, antara lain berupa instrument evaluasi dan *instrument best practice*, dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dipantau dan dievaluasi, bahkan dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran.

Badan Pangan Nasional mendapat alokasi anggaran untuk bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Sesuai DIPA Badan Pangan Nasional Revisi Ke-5 Nomor: SP DIPA- 125.01.1.690590/2025 tanggal 15 April 2025, alokasi anggaran sebesar Rp.310.243.795.000. Anggaran tersebut perlu dipantau pemanfaatannya selama bulan April Tahun 2025 untuk mendorong penggunaan anggaran se-efisien dan se-efektif mungkin.

Untuk itu diperlukan keterlibatan pihak terkait, baik internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan Badan Pangan Nasional bulan April Tahun 2025 belum sempurna, kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami ke depan. Semoga laporan Badan Pangan Nasional bulan April Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Mei 2025
Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

KEGIATAN BADAN PANGAN NASIONAL BULAN APRIL TAHUN 2025

Badan Pangan Nasional Ajak Pemerintah Jepang Bangun Ekosistem Investasi di Indonesia



Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menerima kunjungan resmi Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, Eto Taku di Kantor Pusat NFA . Kepala Badan Pangan Nasional mengajak Pemerintah Jepang untuk membangun ekosistem investasi bagi pemenuhan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini ekosistem investasi sangat dibutuhkan terutama pada komoditas buah-buahan, ikan, dan daging yang selama ini menjadi menu andalan MBG.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan pangan sebagai jalan menuju kemandirian pangan. Adapun wujud dari upaya tersebut adalah mencapai swasembada pangan, di mana semua produksi yang dilakukan harus dilakukan di Indonesia.

Wujudkan Koperasi Merah Putih sebagai Katalis Ekonomi Desa, Badan Pangan Nasional Dukung Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok Strategis Masyarakat

Pemerintah sedang mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Skema usahanya dibentuk sebagai salah satu saluran produk barang dan jasa BUMN yang diperlukan oleh masyarakat. Ekonomi desa pun dapat kian berkembang.

Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, salah satu strategi yang sedang difokuskan pemerintah saat ini adalah memperkuat pembangunan desa melalui akselerasi desa mandiri serta penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih





Badan Pangan Nasional Pastikan Ketersediaan dan Harga Pangan Selama Tahun 2025 Terkendali Baik, BPS: 65 Persen IPH Daerah Zona Hijau

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok periode Januari hingga akhir tahun 2025 dalam kondisi aman dan stabil.

Pemerintah saat ini tengah berupaya menyeimbangkan harga pangan untuk komoditas ayam hidup guna mengantisipasi penurunan populasi yang berdampak pada ketersediaan. Sebagai salah satu upaya adalah dengan melaksanakan Gerakan Pangan Murah di lebih 3.000 titik yang dilakukan para kepala daerah di masing-masing wilayahnya secara serentak melalui koordinasi Dinas Pangan daerah [dengan beberapa komoditas pangan](#).

Perkuat Ketahanan Pangan Papua Selatan, Badan Pangan Nasional Dukung Pendirian BUMD Pangan di Merauke

Sebagai upaya strategis memperkuat ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia, Badan Pangan Nasional mendorong pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan berbasis wilayah, serta menjadikan kawasan-kawasan dengan potensi besar sebagai pusat produksi pangan nasional, demi mencapai swasembada pangan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	1
1.1. Dinamika Organisasi Badan Pangan Nasional.....	1
1.2. Tujuan	7
1.3. Metode Penyusunan.....	7
BAB II	8
2.1. Program dan Kegiatan	8
2.2. Alokasi Anggaran Per Belanja	8
BAB III	15
3.1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.....	15
3.1.1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.....	15
3.1.3 Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	45
3.2. Program Dukungan Manajemen	53
3.2.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.	53
3.3. Realisasi Anggaran dan Realisasi Output	59
BAB IV	73
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran dan Tindak Lanjut.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional	4
Gambar 1.2	Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	6
Gambar 2.1	Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional, DIPA Revisi 6	8
Gambar 2.2	KRO dan RO Satker Pusat	10
Gambar 2.3	Target KRO dan RO Satker Dekonsentrasi Tahun 2025	13
Gambar 2.4	Perkembangan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Januari-April 2025	16
Gambar 2.5	Realisasi Penyaluran Bahan Pangan melalui FDP, April 2025	17
Gambar 2.6	Realisasi Penyaluran Komoditas Beras melalui FDP, April 2025	17
Gambar 3.1	Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Per Bulan April 2025	23
Gambar 3.2	Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan April 2025	24
Gambar 3.3	Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Januari - April 2025	25
Gambar 3.4	Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan April 2025	26
Gambar 3.5	Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Januari - April 2025	26
Gambar 3.6	Sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025	28
Gambar 3.7	Dokumentasi Pelatihan di Kabupaten Kuningan	29
Gambar 3.8	Sebaran Stok Cadangan Beras Masyarakat pada lokasi LPM Tahun 2025	30
Gambar 3.9	Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Rilis April 2025	39
Gambar 3.10	Lokasi Rumah Pangan B2SA dan Dekonsentrasi, tahun 2025	47
Gambar 3.11	Realisasi RO pada Satker Dekonsentrasi, April Tahun 2025	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Dinamika Alokasi Anggaran Satker Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi sd. Bulan April Tahun 2025	9
Tabel 3.1	Pemantauan Terhadap Rantai Dingin Pengadaan Tahun 2022-2024	19
Tabel 3.2	Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan April Tahun 2025	21
Tabel 3.3	Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan April 2025.....	22
Tabel 3.4	Perbandingan Harga Rata-rata bulan April 025 terhadap HPP/HAP	31
Tabel 3.5	Jumlah kabupaten/kota per komoditas diatas dan dibawah HPP/HAP	31
Tabel 3.6	Harga Rata-rata Nasional Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen Bulan April 2025	32
Tabel 3.7	Jumlah kabupaten/kota per komoditas yang memiliki harga diatas dan dibawah HET/HAP.....	33
Tabel 3.8	Poyeksi Neraca Pangan Periode April 2025.....	35
Tabel 3.9	Realisasi Fisik Sampai Bulan April Tahun 2025 Per Output dan Komponen Satker Badan Pangan Nasional.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dinamika Organisasi Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyusun dan mengoordinasikan kebijakan pangan nasional secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Sebagai institusi yang relatif baru, Bapanas menghadapi dinamika kelembagaan yang kompleks, terutama dalam aspek tugas dan fungsi (tusi), kewenangan, regulasi, serta sumber daya manusia (SDM). Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika organisasi Bapanas sebagai dasar pengambilan kebijakan penguatan kelembagaan, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, serta perumusan strategi pengembangan organisasi ke depan.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Bapanas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam menjalankan tugasnya, Bapanas memiliki sejumlah kewenangan strategis di bidang pangan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan ;
5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;

6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. pengembangan sistem informasi pangan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Tugas dan fungsi ini menjadikan Bapanas sebagai lembaga pengarah dan pengendali kebijakan pangan nasional. Namun, dinamika pelaksanaan menunjukkan bahwa posisi koordinatif ini seringkali berbenturan dengan sektor pelaksana, sehingga menuntut peran aktif Bapanas dalam menjembatani kebijakan lintas sektor.

Selain melaksanakan fungsi diatas, berdasarkan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mendapat pendelegasian kewenangan dan Penugasan sebagai berikut

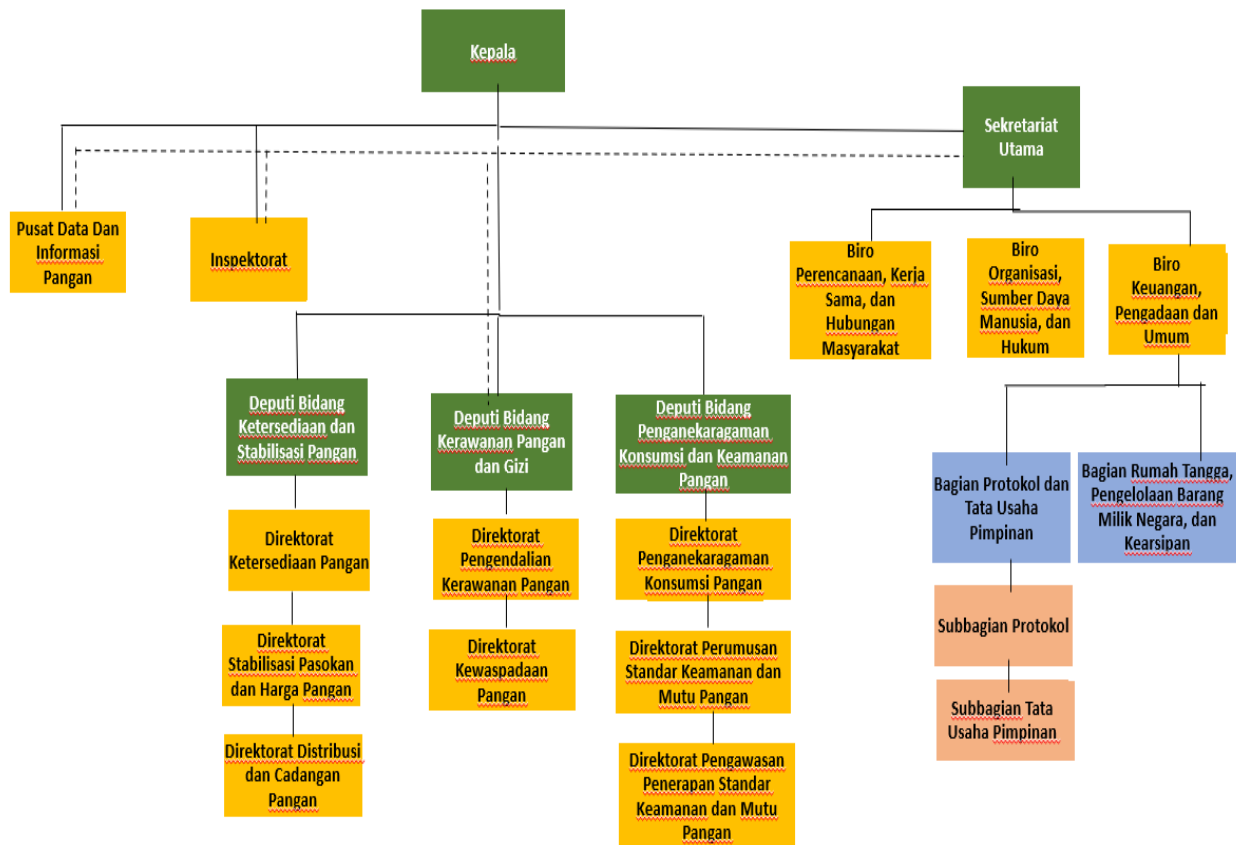


Berfungsinya organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Dinamika pemekaran organisasi khususnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan kearsipan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Regulasi yang mempengaruhi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pangan Nasional antara lain terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dalam ketentuan peralihan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Pasca terbitnya perpres tersebut maka Bapanas melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Bapanas yaitu:

- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional

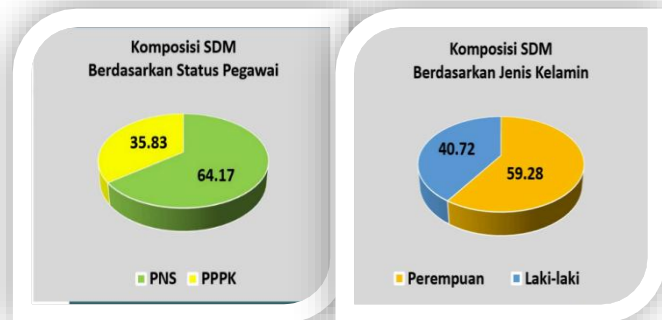
Sampai laporan ini disusun belum ada perubahan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, sehingga nomenklatur Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi masih tertulis, namun secara de facto, tugas dan fungsi secara ex-officio ada di Sekretariat Utama. Sehingga susunan organisasi Bapanas masih terdiri dari 3 (tiga) Deputy dan 1 (satu) Sekretariat Utama sebagaimana struktur berikut.



Ket : — Jalur Komando, - - - - - Jalur Koordinasi

Gambar 1. 1 Sturktur Organisasi Badan Pangan Nasional

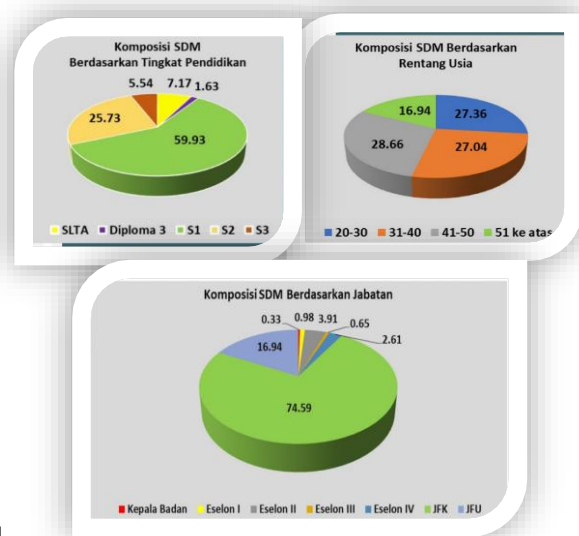
Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dengan jumlah yang memadai merupakan salah satu komponen kelembagaan penting yang dibutuhkan Bapanas. Pada bulan Maret Tahun 2025 Keragaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapanas berjumlah 307 orang, yang terdiri dari 197 orang



(64,17%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 110 orang (35,83%) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Bila dilihat dari jenis kelamin terdapat 182 orang pegawai Perempuan (59,28%), dan 125 (40,72%).

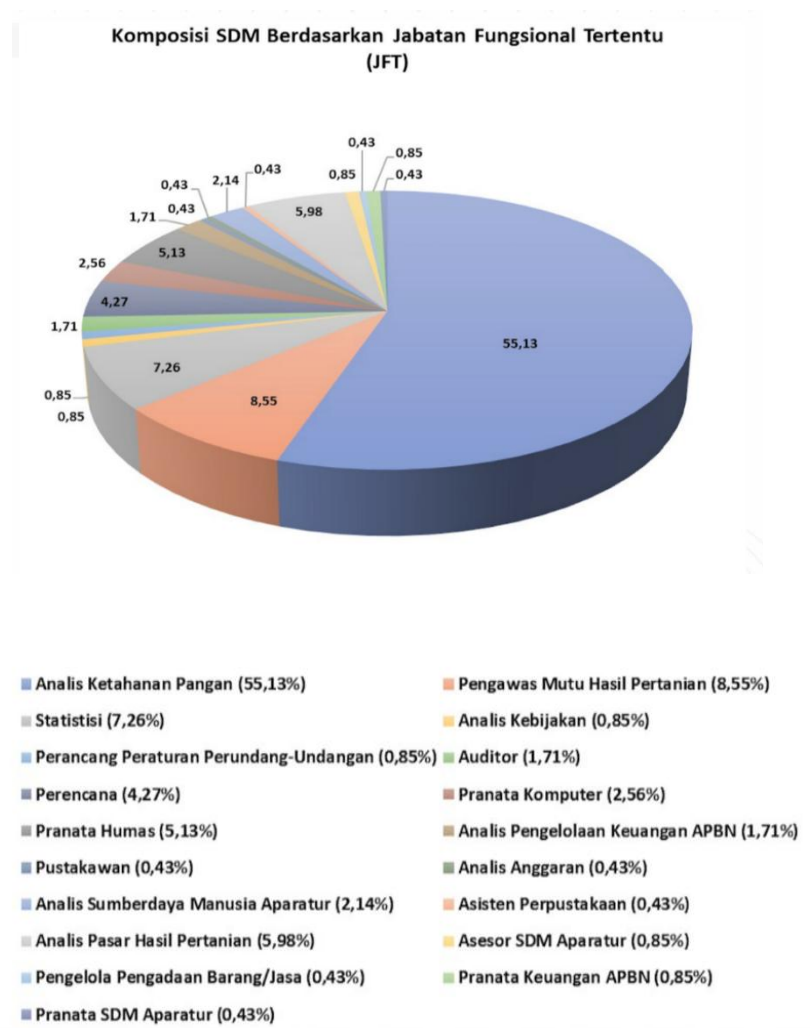
Komposisi ASN berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat sebanyak 17 orang (5,54%) berpendidikan S3 sebanyak 79 orang berpendidikan S2 (25,73%), sebanyak 184 orang berpendidikan S1 (59,93%), sebanyak 5 orang berpendidikan Diploma 3 (1,63%), dan sebanyak 22 orang berpendidikan SLTA (7,17%). Dengan kualifikasi pendidikan sarjana yang

cukup dominan tersebut, merupakan potensi SDM yang handal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Komposisi SDM berdasarkan komposisi rentang usia berada pada range 20-30 tahun sebanyak 84 orang (27,36%), range usia 31-40 tahun sebanyak 83 orang (27,04%), range usia 41-50 tahun sebanyak 88 orang (28,66%), dan range usia 51 tahun ke atas



sebanyak 52 orang (16,94%). Komposisi SDM berdasarkan jabatan terdapat Kepala Badan Pangan Nasional sebanyak 1 orang, yang menduduki jabatan Eselon I sebanyak 3 orang, Eselon II sebanyak 12 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, eselon IV sebanyak 8 orang jabatan, jabatan fungsional khusus (JFK)

sebanyak 229 orang (74,59%), dan jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 52 orang (16,94%) sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 8 orang, Jabatan Fungsional Khusus (JFK) sebanyak 229 orang (74,59%), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 52 orang (16,94%).



Gambar 1. 2 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

Badan Pangan Nasional sebagai instansi pembina Analisis Ketahanan Pangan (AKP) Nasional, tanggal 1 Agustus 2024 menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Melalui Penyesuaian. AKP ini untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan pada instansi pusat dan instansi daerah, serta instansi Pembina. Tahun 2024 komposisi

SDM berdasarkan JFKnya didominasi oleh AKP sebesar 55,13% dari JFK yang ada di Badan Pangan Nasional. Adapun secara rinci, JFK Badan Pangan Nasional tersebar dalam 19 JFK, yaitu : 1) Analis Ketahanan Pangan sebanyak 129 orang (55,13%), 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebanyak 20 orang (8,55%), 3) Statistisi sebanyak 17 orang (7,26%), 4) Analis Kebijakan sebanyak 2 orang (0,85%), 5) Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 orang (0,85%), 6) Auditor sebanyak 4 orang (1,71%), 7) perencana sebanyak 10 orang (4,27%), 8) Pranata Komputer sebanyak 6 orang (2,56%), 9) Pranata Humas sebanyak 12 orang (5,13%), 10) Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebanyak 4 orang (1,71%), 11) Pustakawan sebanyak 1 orang (0,43%), 12) Analis Anggaran sebanyak 1 orang (0,43%), 13) Analis SDM Aparatur sebanyak 5 orang (2,14%), Asisten Perpustakaan sebanyak 1 orang (0,43%), 15) Analis Pasar Hasil Pertanian sebanyak 14 orang (5,98%), Asesor SDM Aparatur sebanyak 2 orang (0,85%), 17) Pengelola Pengadaan Barang/jasa sebanyak 1 orang (0,43%), 18) Pranata Keuangan APBN sebanyak 2 orang (0,85%), dan 19) Pranata SDM Aparatur sebanyak 1 orang (0,43%).

1.2. Tujuan

1	Mengetahui perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan
2	Melakukan pemantauan terhadap realisasi keuangan, keluaran, dan sasaran program lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan

1.3. Metode Penyusunan

1	Mengumpulkan data dan informasi target dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, KRO dan Output dari unit kerja lingkup Bapanas serta realisasi anggaran dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan.
2	Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3	Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

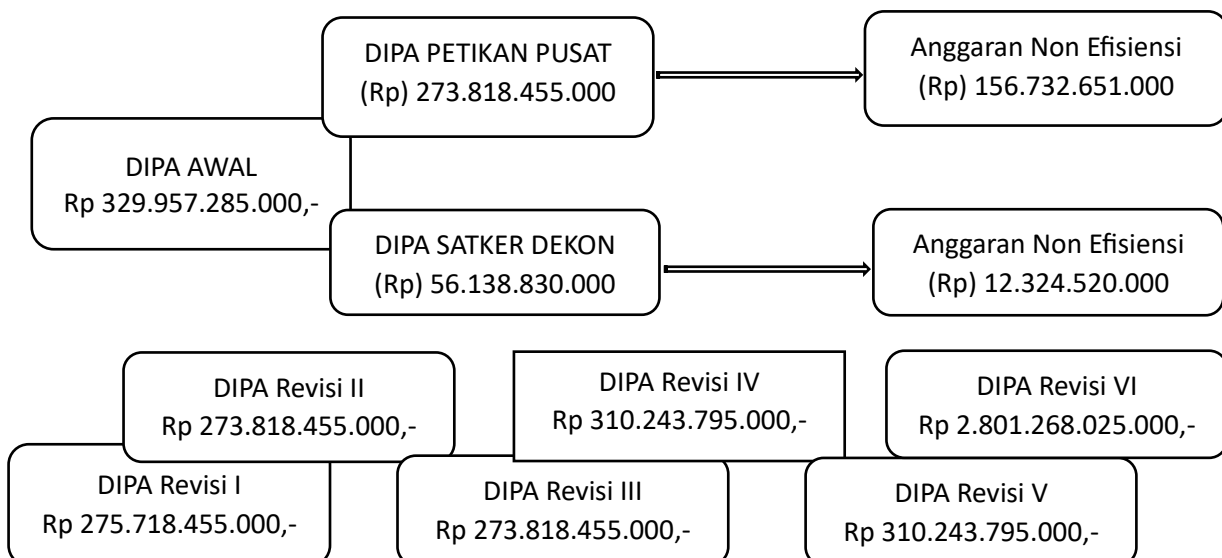
BAB II

PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

2.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan DIPA revisi 6 tanggal 28 April 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.801.268.025.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

2.2. Alokasi Anggaran Per Belanja



Gambar 2. 1 Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional, Dipa Revisi 6

Dinamika alokasi anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2025 sesuai dengan usulan revisi DIPA diperuntukkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan SP SABA Nomor S-42/MK.2/2025 pertanggal 24 Maret 2025 adanya penambahan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pembayaran penyaluran CBP untuk Bantuan Bencana Alam Tahun 2023 dan Kurang Bayar Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024.
2. Berdasarkan SP SABA Nomor s-52/MK/AG/2025 pertanggal 24 April 2025 pagu penambahan alokasi anggaran diperuntukkan bagi pembayaran penyaluran

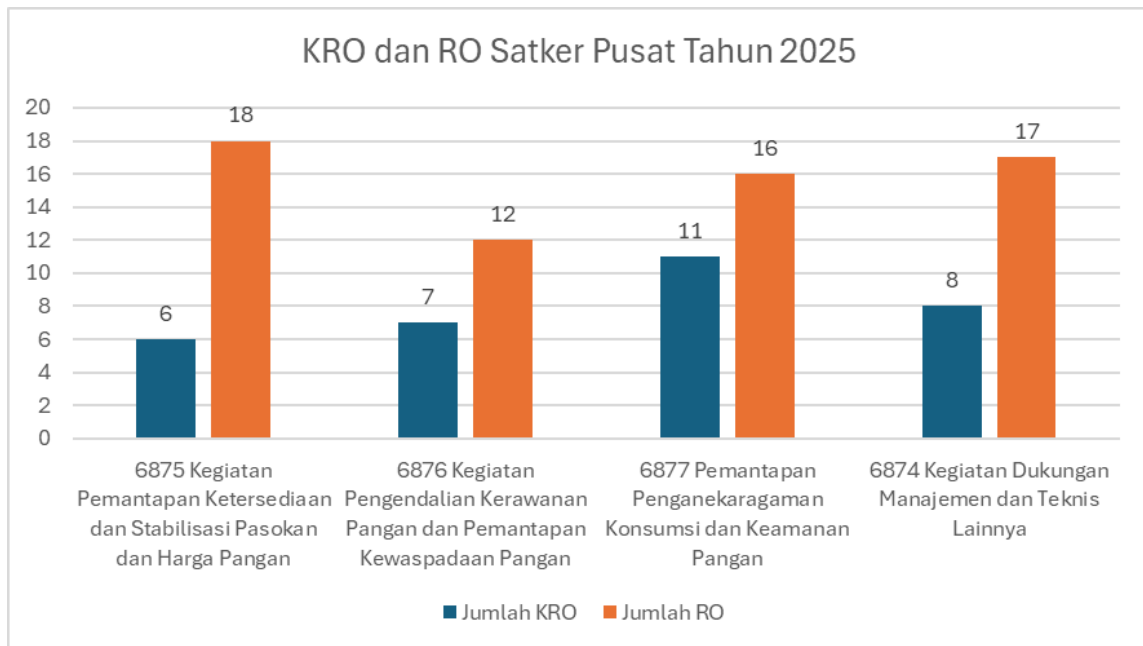
SPHP Beras Triwulan III tahun 2023 sampai Triwulan II tahun 2024 dan SPHP Jagung bulan November tahun 2023 sampai bulan April 2024.

Dinamika anggaran Badan Pangan Nasional untuk Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi sampai dengan Bulan April Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 1 Dinamika Alokasi Anggaran Satker Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi sd. Bulan April Tahun 2025

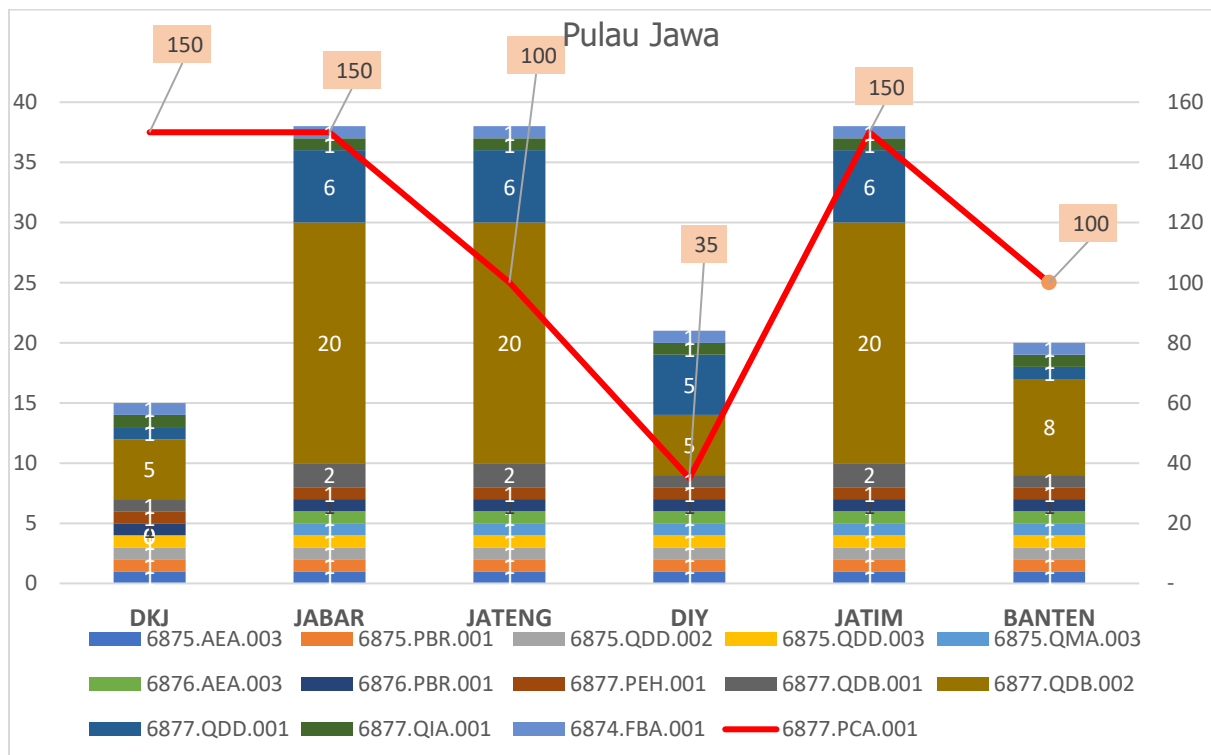
Kode	Program/Kegiatan	Pagu Alokasi Anggaran (Rp000)	ABT I (Rp000)	ABT II (Rp000)
125.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	212.893.458	249.318.798	2.740.343.028
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	87.921.079	124.346.419	2.615.370.649
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	56.837.000	56.837.000	56.837.000
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	68.135.379	68.135.379	68.135.379
125.WA	Program Dukungan Manajemen	117.063.827	117.063.827	117.063.827
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional			
	- Gaji dan operasional perkantoran (001 dan 002)	79.057.285	79.057.285	79.057.285
	- Dukungan manajemen teknis lainnya (Pusat dan Daerah)	38.006.542	38.006.542	38.006.542
Total		329.957.285	366.382.625	2.857.406.855

Sedangkan untuk sebaran KRO dan RO di satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi tahun 2025 seperti pada gambar berikut.

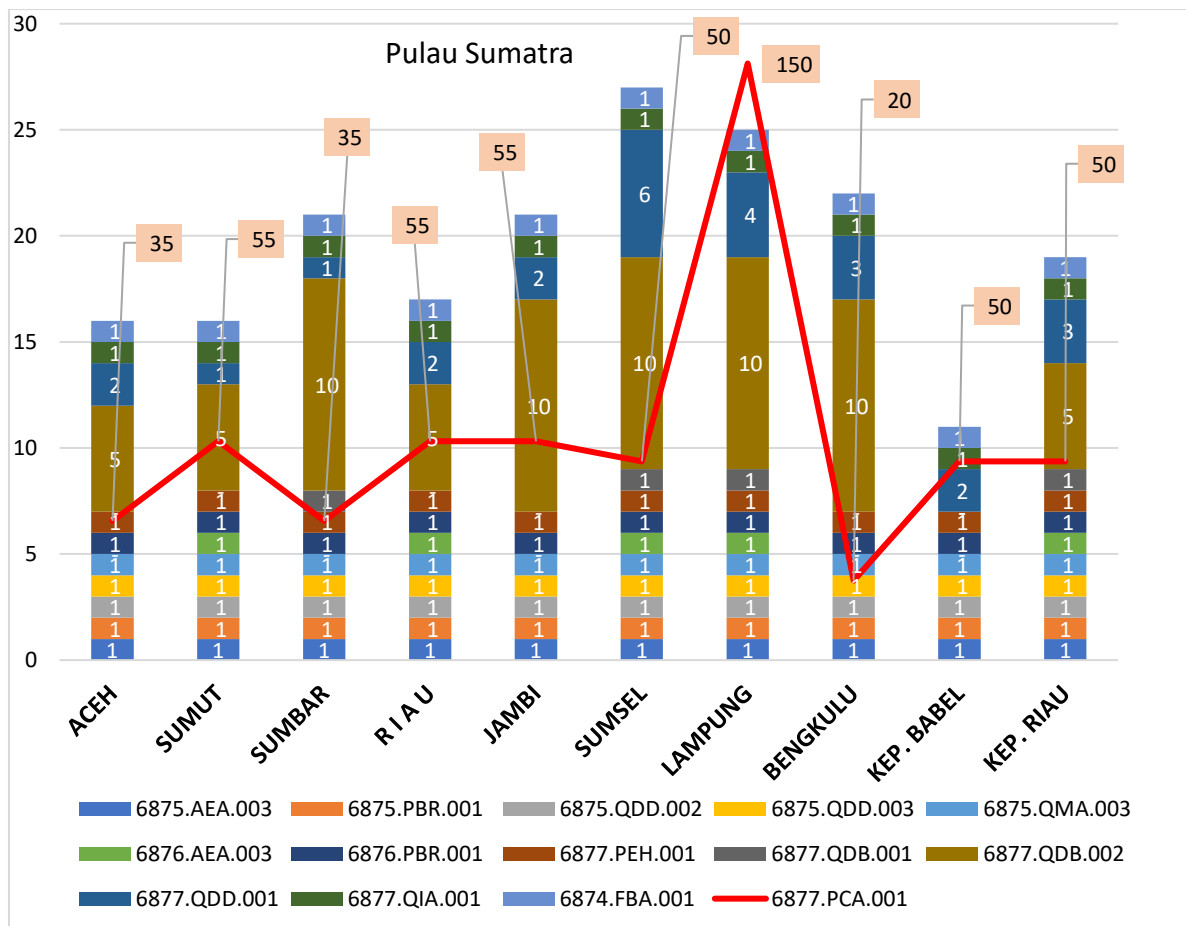


Gambar 2. 2 KRO dan RO Satker Pusat

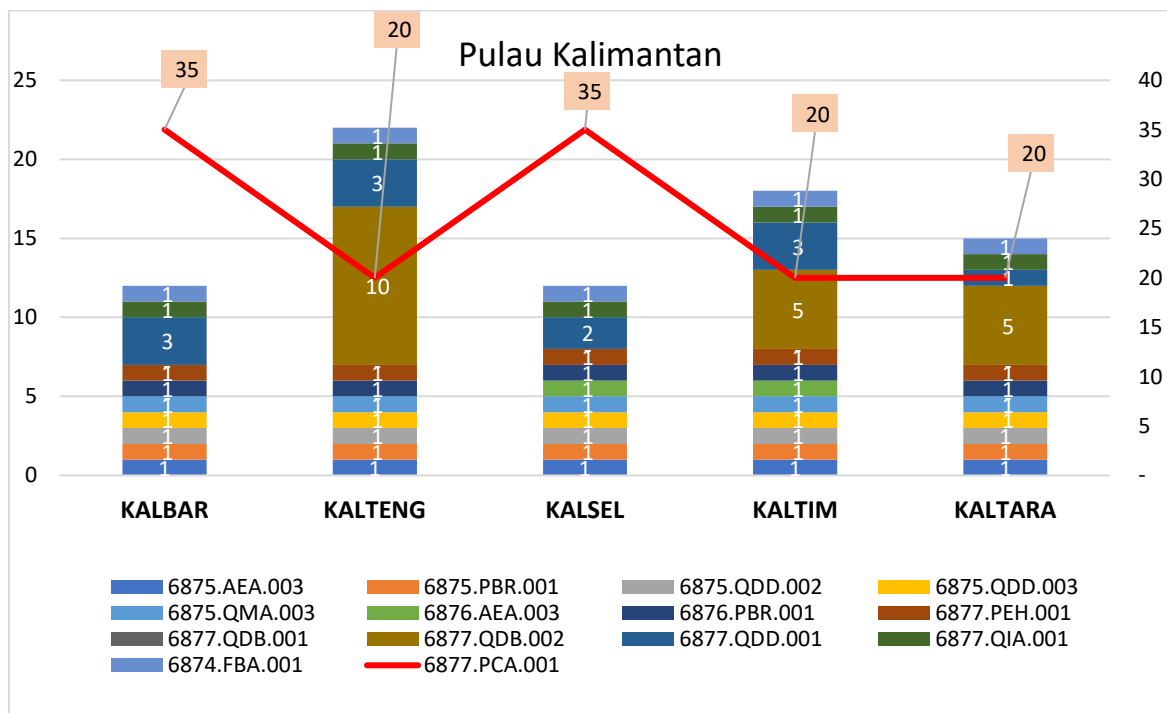
Berdasarkan gambar di atas, sebaran KRO dan RO ada di 3 (tiga) direktorat dan 1 (satu) di sekretariat yang akan dilaksanakan dengan dukungan pagu anggaran yang terdapat di masing-masing kegiatan. Sedangkan untuk target KRO dan RO Satker Dekonsentrasi 2025 tersebar di 38 provinsi seperti pada gambar berikut.



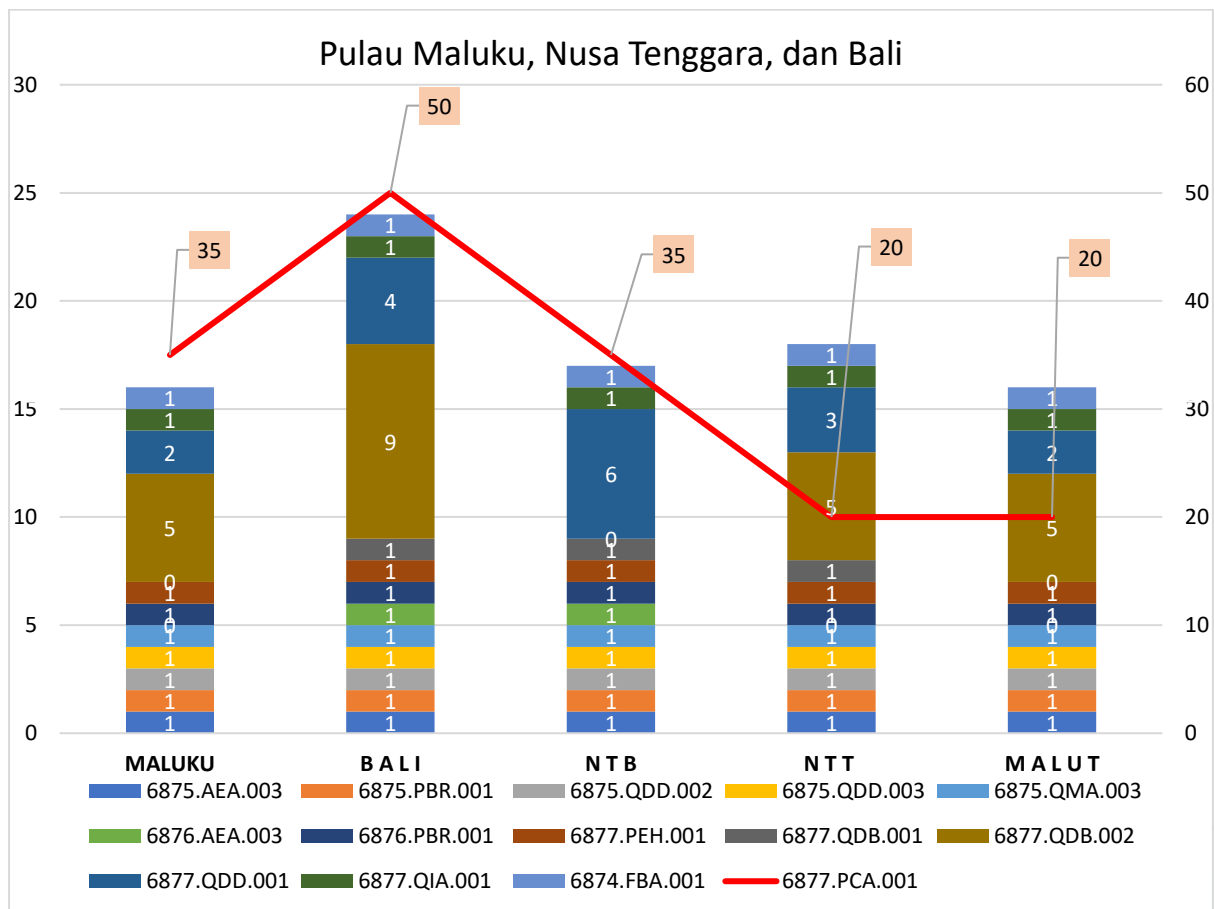
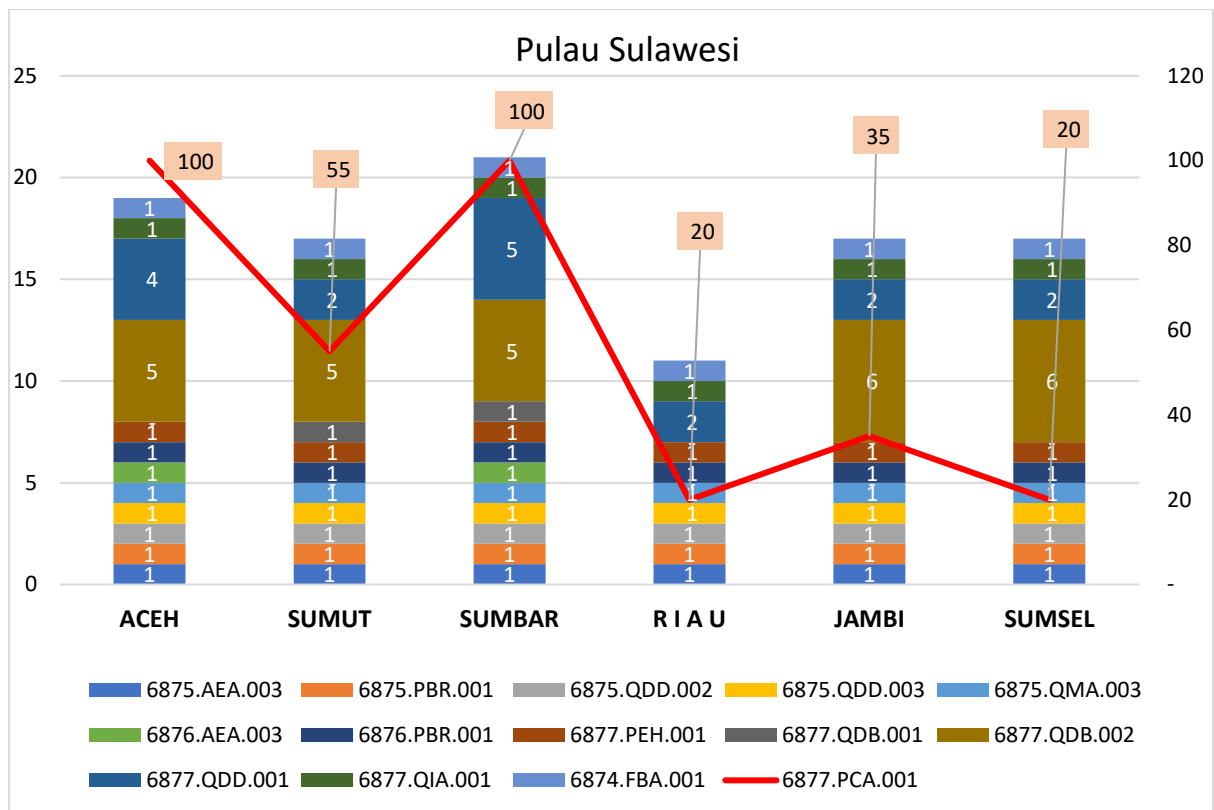
(a)

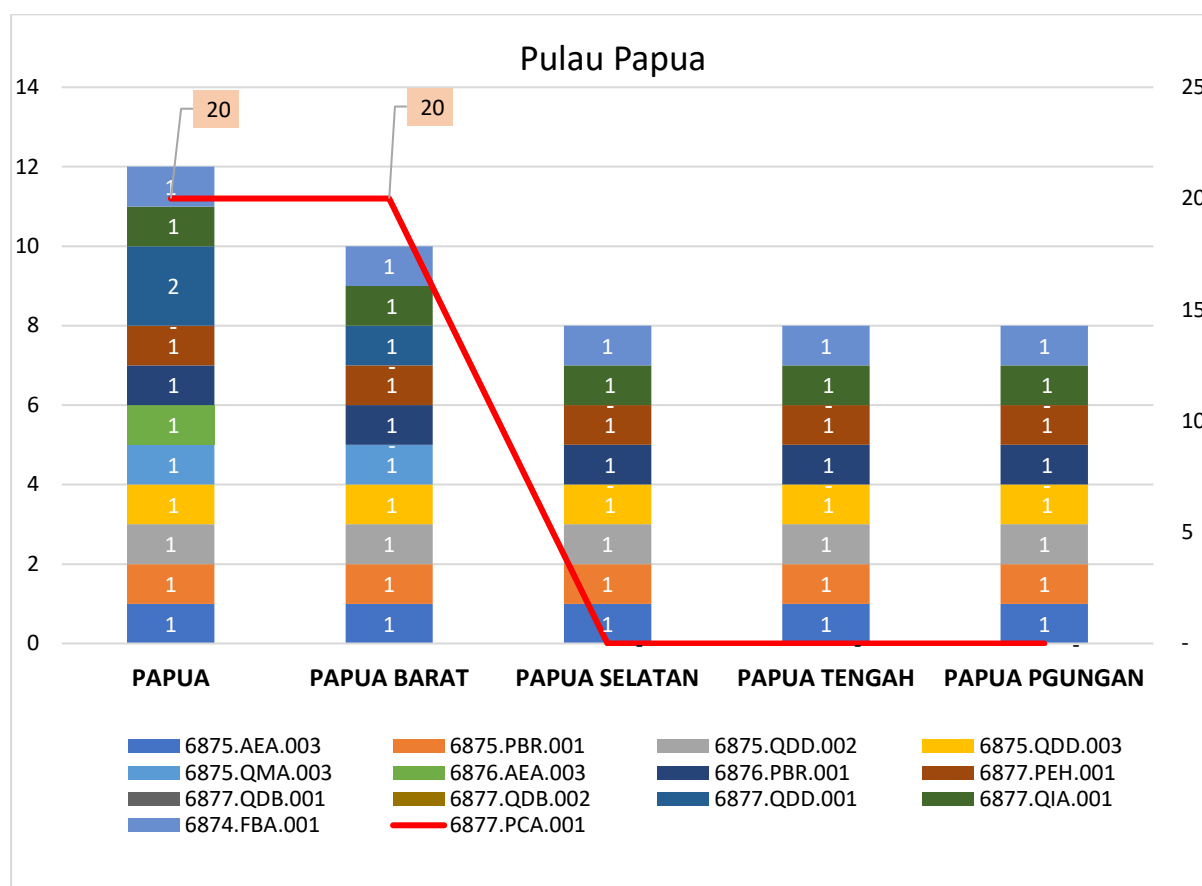


(b)



(c)





(f)

Gambar 2. 3 Target KRO dan RO Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 (a. Pulau Jawa; b. Pulau Sumatra; c. Pulau Kalimantan; d. Pulau Sulawesi; e. Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali; f. Pulau Papua)

Keterangan

6875 :	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	6877 :	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
AEA.003 :	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	PEH.001 :	Promosi Pangan B2SA
PBR.001 :	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	QDB.001 :	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman
QDD.002 :	Gerakan Pangan Murah yang Dilaksanakan	QDB.002 :	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibangun
QDD.003 :	Kios Pangan yang Dikembangkan	QDD.001 :	Kelompok Masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan
QMA.003 :	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	QIA.001 :	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan
6876 :	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	PCA.001 :	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan
AEA.003 :	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	6874 :	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional
PBR.001 :	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	FBA.001 :	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian

Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bidang teknis lingkup Badan Pangan Nasional, dan 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama, yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

3.1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan pada Kedeputan di lingkup Badan Pangan Nasional. Ketiga kegiatan pada program tersebut dilaksanakan oleh Direktorat bidang teknis, dengan hasil kegiatan pada bulan April sebagai berikut.

3.1.1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melalui kegiatan prioritas bidang pada bulan April Tahun 2025 sebagai berikut.

a. Gerakan Pangan Murah

Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. Sedangkan dalam pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut: pelaksanaan di Tingkat Pusat sebanyak 31 kali, pelaksanaan di Tingkat Provinsi sebanyak 306 kali dan pelaksanaan di Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 1.394 kali. Pelaksanaan GPM dari Bulan Januari-April 2025 sebanyak 2.823 kali dengan rincian Pusat sebanyak 55 kali, Provinsi sebanyak 432 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 2.336 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri. Realisasi GPM digambarkan dalam Gambar berikut.

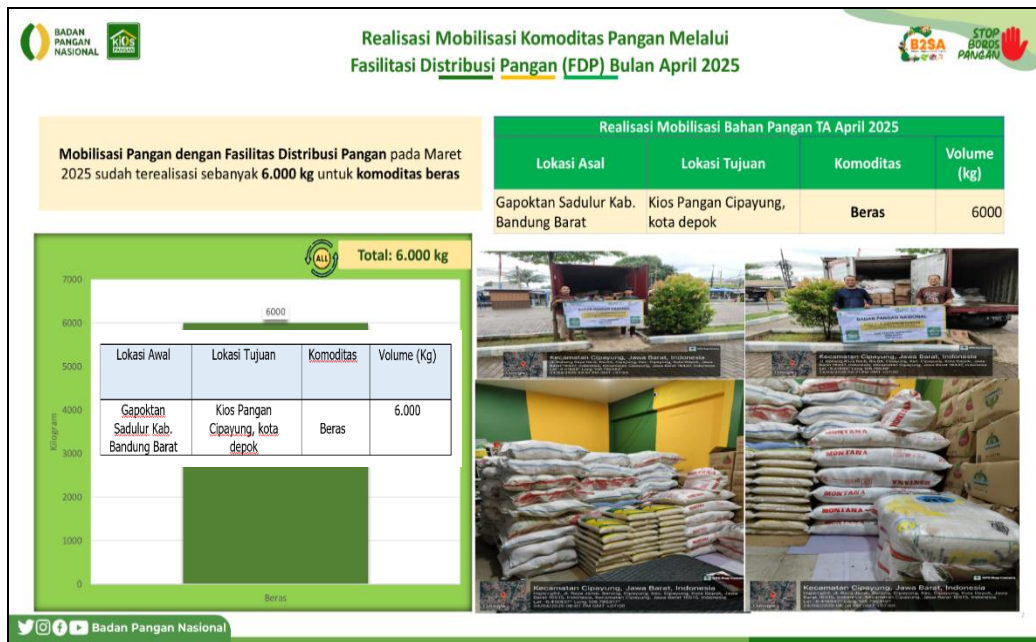


Gambar 2. 4 Perkembangan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Januari-April 2025

b. Fasilitas Distribusi Pangan

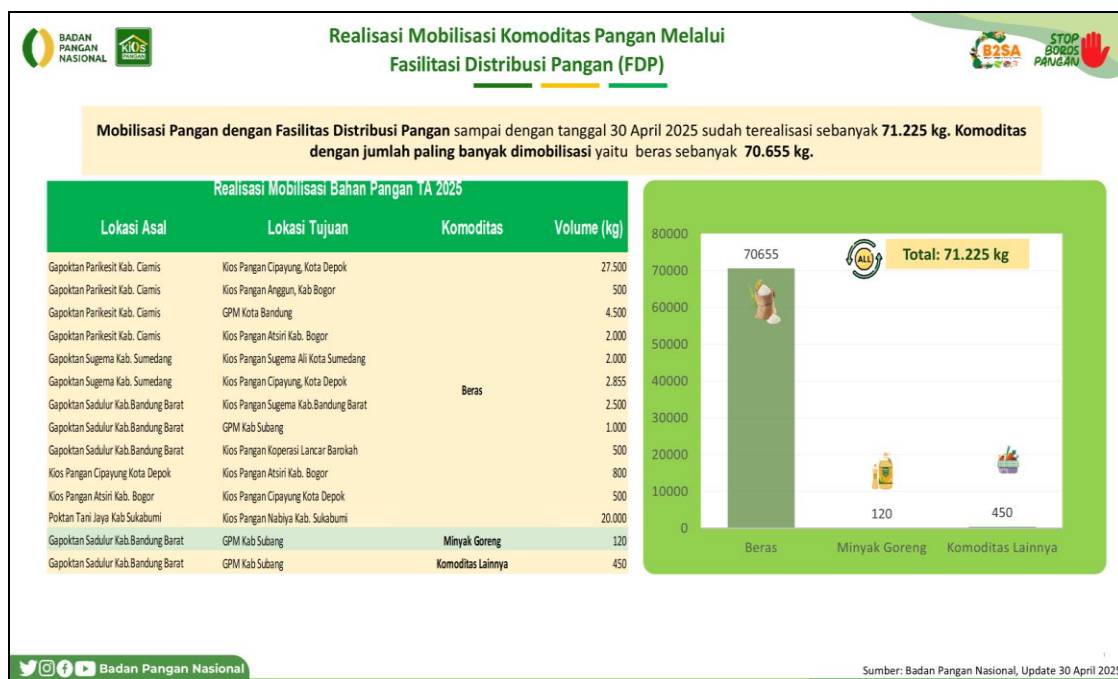
Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan /*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/*packing*. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya. Realisasi penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP selama bulan April 2025 sudah terealisasi sebanyak 6.000 kg untuk komoditas beras. Rincian kegiatan FDP bulan April 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 5 Realisasi Penyaluran Bahan Pangan melalui FDP, April 2025

Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 30 April 2025 sudah terealisasi sebanyak 71.225 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 70.655 kg. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 6 Realisasi Penyaluran Komoditas Beras melalui FDP, April 2025

c. Penyaluran Beras SPHP

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan terkait penyaluran Beras SPHP sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 34/TS.03.03/K/02/2025 tanggal 06 Februari 2025 perihal Penundaan Bantuan Pangan Beras dan Penghentian Sementara Penyaluran SPHP Beras Tahun 2025, sehingga penyaluran beras SPHP dihentikan sementara mulai tanggal 07 Februari 2025;
2. Menindaklanjuti Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Nomor R-125/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal tentang Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 89/TS.02.02/K/3/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyaluran Beras SPHP;
3. Sehubungan dengan telah berakhirnya OP Pangan Murah di Bulan Maret 2025 maka untuk sementara waktu penyaluran Beras SPHP selama bulan April 2025 dihentikan sampai ada keputusan yang baru melalui rakortas.

d. Penguatan Sarana Prasarana Rantai Dingin

Arah kebijakan dan strategi Badan Pangan Nasional salah satunya adalah menjamin keterjangkauan pangan yang dilakukan melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan dan strategi penguatan sistem logistik pangan nasional. Penguatan sistem logistik pangan nasional tersebut perlu didukung fasilitasi penguatan sarana dan prasarana logistik pangan.

Bahan pangan memiliki karakteristik produk yang mudah rusak (*perishable*), produksi bersifat musiman, tidak merata antarwaktu dan antarwilayah sehingga rentan mengalami *losses* dan fluktuasi harga. Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya rantai dingin menjadi solusi memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas produk sehingga konsumen mendapatkan pangan sesuai standar mutu.

Teknologi penyimpanan menggunakan *cold storage* dan *dryer* telah terbukti dan mulai dimanfaatkan oleh para pelaku usaha pangan, namun jumlahnya masih terbatas karena harganya cukup mahal dan harus dikelola dengan perhitungan nilai keekonomian agar tidak merugi. Penyediaan alat berupa *cold storage* dan *dryer* merupakan salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang pada tingkat perseorangan, daerah maupun nasional.

Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin tahun 2025 sementara belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan nota dinas Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 304/PR 02.01/A/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 lingkup Badan Pangan Nasional. **Namun**, pemantauan terhadap sarana dan prasarana rantai dingin pengadaan tahun 2022-2024 rutin dilakukan setiap bulan. Data stok pangan sampai dengan April 2025 yang diolah/disimpan pada sarana dan prasarana rantai dingin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Pemantauan Terhadap Rantai Dingin Pengadaan Tahun 2022-2024

Provinsi	Kab/Kota	Penerima Alat	Komoditas	Stok (kg)
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	PT. Berdikari United Live Stock (BULS)	Daging ayam	12.578
Lampung	Kab. Lampung Tengah	CV Aulia Madina	Daging ayam	33.007*
Jawa Barat	Kab. Bandung	PT. Mitra Berlian Unggas	Daging ayam	4.117*
Jawa Timur	Kota Malang	CS Chiller Bawang Merah	Singkong, Tape Singkong, Daun Singkong, Kelapa Parut, Nangka Muda	1.608

Provinsi	Kab/Kota	Penerima Alat	Komoditas	Stok (kg)
Jawa Barat	Kab. Cianjur	RPHU PT Berdikari	Daging ayam	26.763,34*
Sulawesi Selatan	Kab. Sidrap	CV. Harapan Baru Farm	Daging Ayam	4.000
DI Yogyakarta	Kab. Sleman	PT. Janu Putra Sejahtera	Daging Ayam	2.000*
Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Perumda Varia Niaga	Daging Ayam	3.000
Sulawesi Selatan	Kab. Sidrap	Harapan Baru Farm	Daging Ayam	3.000*
DIY	Sleman	PT Saliman Riyanto Raharjo	Daging Unggas	2.494,14*
Jawa Tengah	Kebumen	PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Daging Unggas	11.136
Jawa Tengah	Kebumen	PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Daging Olahan	40
Jawa Tengah	Kebumen	PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Ikan	2.398

*) Total pengolahan komoditas yang dibekukan dengan *Air Blast Freezer* (ABF)

e. Penguatan CBP, CPPD dan CBM/LPM

1. Penyelenggaraan CBP

Salah satu indikator ketahanan pangan adalah tersedianya cadangan pangan yang memadai sepanjang waktu. Oleh karena itu, cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lainnya.

Sebagaimana pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan

penyaluran CPP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) lebih lanjut diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres ini disebutkan terdapat 11 komoditas yang dikelola sebagai CPP, dan salah satunya adalah beras yang dikelola oleh Perum BULOG. Sebagai payung hukum penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, telah ditetapkan jumlah CBP yang dikelola pada Tahun 2025 minimal sebesar 3.000.000 (tiga juta) ton termasuk CBP di akhir Tahun 2025 minimal sebesar 2.000.000 (dua juta) ton.

Berdasarkan laporan manajerial Perum BULOG per 30 April 2025 total pengadaan CBP sampai dengan April 2025 sejumlah 1.867.393 ton. Pengadaan dari dalam negeri sebesar 1.796.993 ton dan pengadaan dari luar negeri sebesar 70.400 ton. Secara rinci realisasi pengadaan beras untuk CBP periode bulan s.d. April 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
Bulan April Tahun 2025

No	Rincian Pengadaan CBP 2025	Pengadaan (ton) s/d April 2025
1	Realisasi Pengadaan Beras CBP	662.721
2	Realisasi Gabah Setara Beras	1.134.272
	Total Pengadaan Dalam Negeri	1.796.993
	Total Pengadaan Luar Negeri	70.400
Jumlah Pengadaan (DN+LN)		1.867.393

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 12 Tahun 2023 menyebutkan penyaluran CBP dilakukan untuk menanggulangi: a) kekurangan pangan, b) gejolak harga pangan, c) bencana alam, d) bencana sosial, dan/atau e) keadaan darurat. Penyaluran CBP juga termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk: a) stabilisasi harga pangan, b) mengatasi masalah pangan, c) mengatasi krisis pangan, d) pemberian bantuan pangan, e) kerjasama internasional, f) pemberian bantuan pangan luar negeri, dan/atau g) keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.

Penyaluran CBP periode sampai dengan Bulan April 2025 terdiri dari penyaluran Beras SPHP sebesar 181.173 ton, bencana dan keadaan darurat sebesar 137 ton, dan golongan anggaran sebesar 23.025 ton. Kegiatan penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan ditunda hingga hasil Rakortas selanjutnya berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor: R-83/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 Tanggal 5 Februari 2025 perihal Penyampaian risalah lengkap rapat koordinasi terbatas bidang pangan tanggal 31 Januari 2025. Secara rinci penyaluran CBP tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan April 2025

No	Rincian Penyaluran CBP 2025	Pengadaan (ton) s/d April 2025
1	Beras SPHP	181.173
2	Bencana dan Keadaan Darurat	137
3	Golongan Anggaran	23.025
Jumlah Penyaluran		204.335

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Pengelolaan CBP terdiri dari stok akhir Tahun 2024/stok awal Tahun 2025 dan pengadaan selama 2025. Per akhir bulan April, stok/persediaan CBP sebesar 3.281.208 ton (jumlah tersebut sudah meliputi stok awal Tahun 2025 sebesar 1.792.331 ton). Jika dibandingkan dengan target jumlah minimal CBP yang dikelola berdasarkan kebadan sebesar 3.000.000 ton maka realisasi pengelolaan CBP per April 2025 sudah terealisasi sebesar 109,37%.

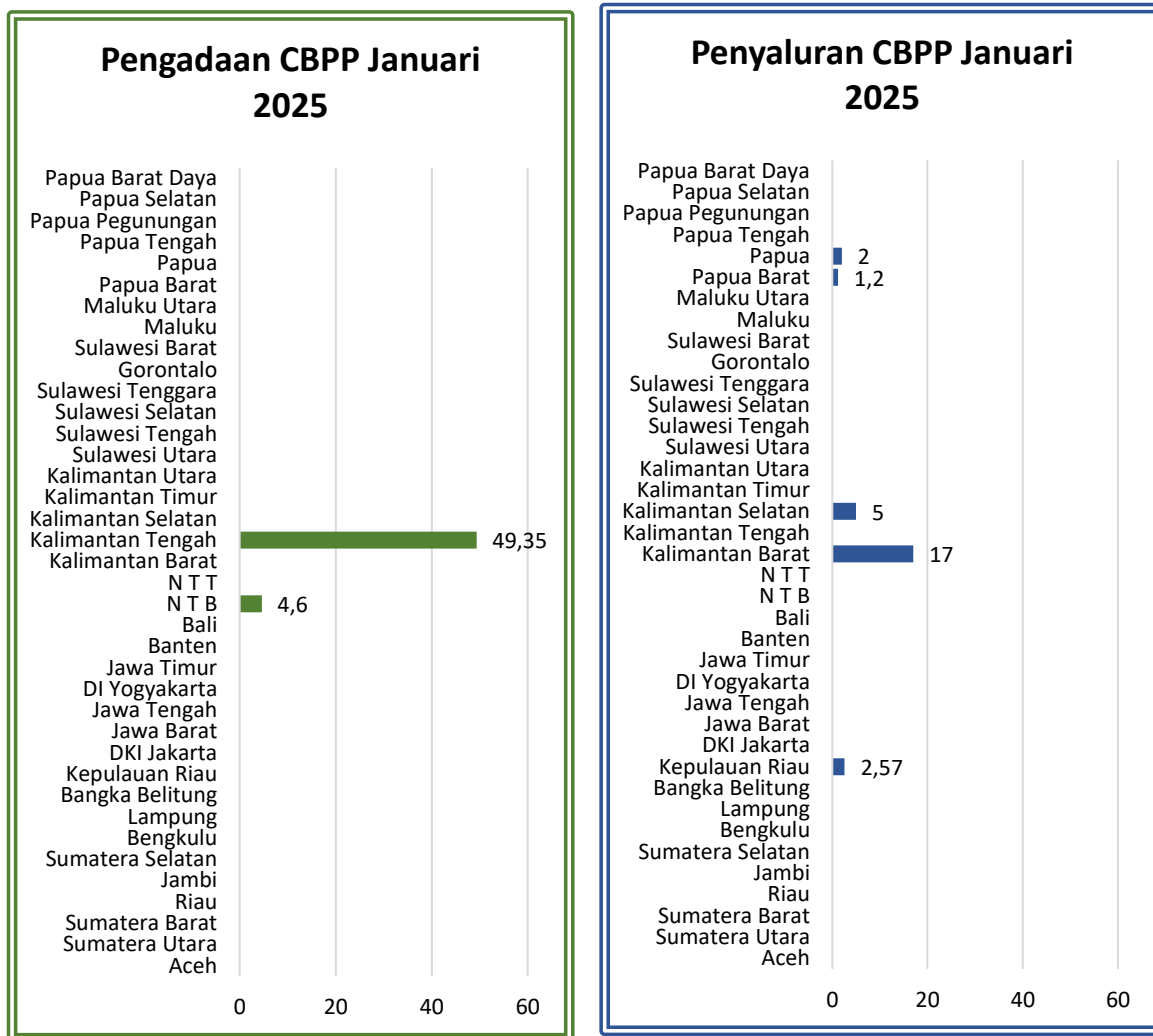


Gambar 3. 1 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Per Bulan April 2025

Kegiatan pengelolaan CBP merupakan salah satu Rencana Aksi Program Prioritas Nasional Perekonomian dan Pangan yang dipantau juga melalui SISMONEV Kantor Staf Presiden (KSP) bagian dari 35 Renaksi yang tersebar di 10 Kementerian/Lembaga sesuai dengan Surat Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Nomor B-11/KSP/D.2/04/2025 tanggal 14 April 2025. Pada surat tersebut ditetapkan ukuran keberhasilan dengan target sebesar 2 juta ton pada periode B04 (Januari-April), 2,5 juta ton pada periode B06 (Mei-Juni), 2,75 juta ton pada periode B09 (Juli-September), dan 3 juta ton pada periode B12 (Oktober-Desember). Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi pengelolaan CBP per Bulan April berada diatas target B04 yakni sebesar 2 juta ton atau dengan capaian sebesar 131,25%.

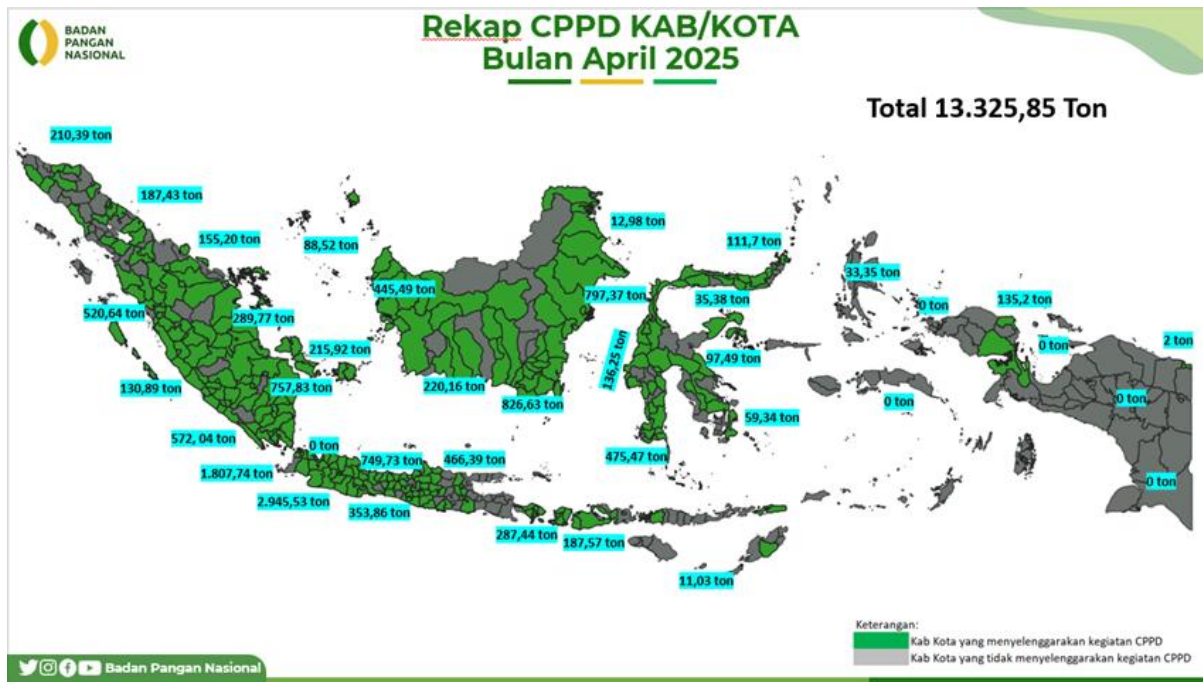
2. Pemantauan Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke IV April 2025 dengan total sebesar 6.706,39 ton tersebar di 33 provinsi, sedangkan 5 (lima) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Secara ringkas terlihat pada infografis sebagai berikut:



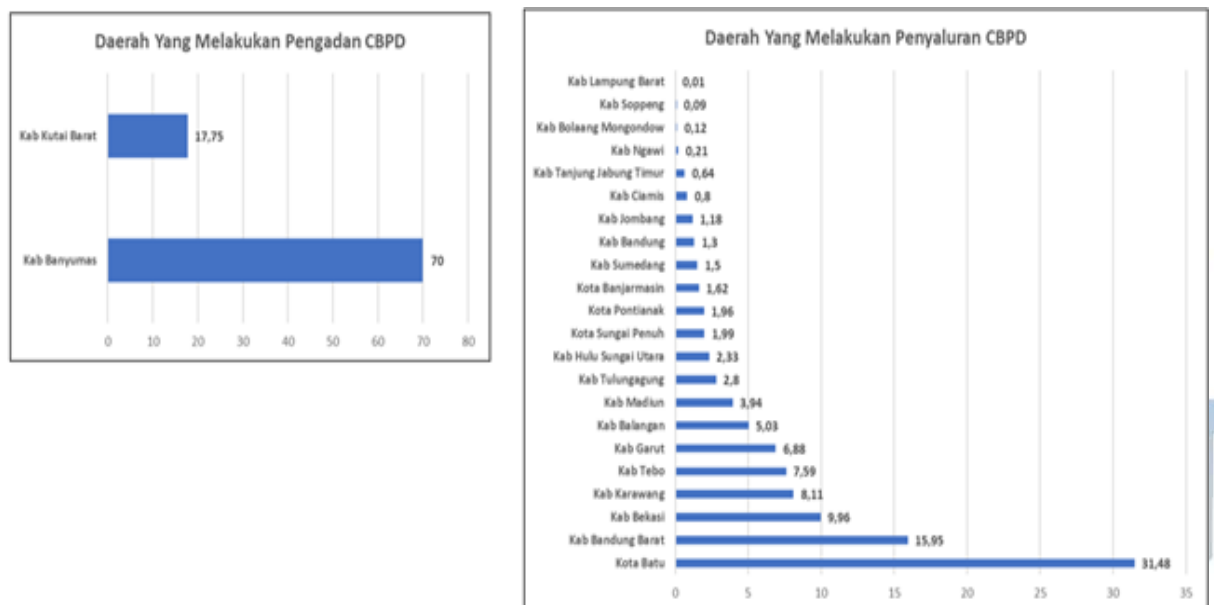
Gambar 3. 3 Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Januari - April 2025

Untuk CPPD kabupaten/kota, cadangan beras per minggu ke III April 2025 dengan total sebesar 13.325,85 ton yang tersebar di 316 kabupaten/kota pada 32 provinsi. Secara ringkas terlihat pada infografis sebagai berikut:



Gambar 3. 4 Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan April 2025

Terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang melakukan pengadaan CPPD pada bulan April dengan total sebanyak 87,75 ton yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Banyumas. Sedangkan wilayah kab/kota yang melakukan penyaluran terdiri dari 15 kab/kota sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5 sebagai berikut



Gambar 3. 5 Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Januari - April 2025

c. **Pemantauan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LCPM)**

Sebagaimana pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk mewujudkan cadangan pangan masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal dengan dukungan pemerintah daerah. Kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat yang bertahan dan mengakar di masyarakat diantaranya adalah Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LCPM).

Sejak tahun 2009-2022, Kementerian Pertanian c.q Badan Ketahanan Pangan membangun sebanyak 4.868 LPM yang tersebar di 33 provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian. Fasilitas yang dibangun bervariasi dari dukungan Rice Milling Unit (RMU), rumah RMU, gudang, lantai jemur, dryer, dan fasilitas lain. Selama kurun waktu 2023 sampai dengan saat ini implementasi dan fasilitasi pendanaan tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyediaan cadangan pangan masyarakat.

Kegiatan penguatan LCPM dilakukan dengan pemantauan data dan lokasi LPM melalui *website* aplikasi Sigap Nasional dan melakukan kajian klasifikasi LCPM. Berikut hasil pemantauan cadangan pangan masyarakat yang telah dilakukan:

- 1) Pemantauan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Melalui Dana DAK Bidang Pertanian dan Pangan Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Pangan terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK Fisik meliputi Kegiatan Rehabilitasi LPM dan Penyediaan Sarana Pendukungnya kepada 16 Unit LPM, sedangkan alokasi DAK Non Fisik meliputi kegiatan Pelatihan serta Tambahan Biaya Operasional kepada 50 unit LPM. Namun DAK Fisik di tunda pelaksanaan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran

April tahun 2025, baru 2 (dua) kelompok LPM yang telah menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis, yaitu:

- 1) LPM Nario, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan pelatihan manajemen stok dan kemasan pada tanggal 19 April 2025



Gambar 3.7 Dokumentasi Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Kab Konawe

- 2) LPM Sri Mekartani, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan Jawa Barat telah menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan pada tanggal 29 April 2025 dan Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Keuangan pada tanggal 30 April 2025



Gambar 3.8 Dokumentasi Pelatihan di Kabupaten Kuningan

3. Pemantauan Database Pengelolaan Stok LPM

Berdasarkan laporan *aplikasi* <https://sigapnasional.badanpangan.go.id> per bulan April, total stok akhir cadangan pangan masyarakat yang dimiliki oleh LPM sebesar 26.586,67 ton tersebar di 188 unit LPM pada 49 kabupaten dan 18 provinsi, dengan sebaran sbb:

Provinsi/Kabupaten/Kota	ΣLPM	Stok Akhir Beras (ton)
— Aceh	11	17,71
Kab. Aceh Besar	1	1,00
Kab. Aceh Selatan	3	3,45
Kab. Aceh Tamiang	4	10,50
Kab. Aceh Utara	3	2,76
— Bali	16	21,53
Kab. Bangli	3	7,01
Kab. Buleleng	6	8,30
Kab. Gianyar	5	6,13
Kab. Jembrana	2	0,09
— Bengkulu	4	7,00
Kab. Bengkulu Selatan	4	7,00
— Daerah Istimewa Yogyakarta	1	0,20
Kab. Bantul	1	0,20
— Gorontalo	2	6,10
Kab. Boalemo	2	6,10
— Jambi	10	6,53
Kab. Merangin	1	0,25
Kab. Sarolangun	6	2,75
Kab. Tebo	3	3,53
— Jawa Barat	10	59,65
Kab. Ciamis	9	59,55
Kab. Pangandaran	1	0,10
— Jawa Tengah	29	85,18
Kab. Banyumas	6	6,69
Kab. Boyolali	3	10,68
Kab. Brebes	6	17,00
Kab. Sukoharjo	4	1,60
Kab. Tegal	9	48,99
Kota Sura Karta	1	0,22
— Jawa Timur	23	77,52
Kab. Bangkalan	4	2,80
Kab. Lumajang	3	4,64
Kab. Madiun	1	0,01
Kab. Malang	2	10,00
Kab. Ngawi	3	35,00
Kab. Ponorogo	6	19,95
Kab. Probolinggo	2	2,50
Kab. Sampang	1	2,00
Kab. Trenggalek	1	0,62
— Kalimantan Selatan	16	11.003,26
Kab. Barito Kuala	3	8.226,85
Kab. Hulu Sungai Selatan	4	9,13
Kab. Hulu Sungai Utara	9	2.767,28
— Kepulauan Riau	1	0,05
Kab. Natuna	1	0,05
— Nusa Tenggara Barat	10	29,28
Kab. Sumbawa	10	29,28
— Nusa Tenggara Timur	2	2,50
Kota Kupang	2	2,50
— Sulawesi Selatan	21	15.202,17
Kab. Bantaeng	1	2,00
Kab. Gowa	5	11,00
Kab. Kepulauan Selayar	1	0,16
Kab. Luwu	5	15.174,41
Kab. Pangkajene Kepulauan	5	12,00
Kab. Wajo	4	2,60
— Sumatera Barat	13	38,21
Kab. Agam	4	9,77
Kab. Dharmasraya	6	16,05
Kab. Tanah Datar	2	1,80
Kota Bukittinggi	1	10,59
— Sumatera Selatan	8	11,38
Kota Lubuk Linggau	8	11,38
— Sumatera Utara	11	18,40
Kab. Deli Serdang	11	18,40
Grand Total	188	26.586,67



Gambar 3. 9 Sebaran Stok Cadangan Beras Masyarakat pada lokasi LPM Tahun 2025

f. Penguatan Data dan Informasi

1. Panel Harga Pangan

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada April 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Gabah Kering Panen Tingkat Petani, Beras Medium Tingkat Penggilingan, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting Tingkat Petani, Cabai Rawit Merah Tingkat Petani, dan Gula Konsumsi Tingkat Produsen. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Ayam Ras (17,6%<HAP), Jagung Pipilan Kering Tingkat Peternak (12,58%<HPP), Telur Ayam ras (8,41%<HAP), dan Sapi (hidup) (6,25%>HAP). Komoditas yang termasuk intervensi yaitu Kedelai Biji Kering (15,4%<HAP) dan Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan (4,31%<HPP).

Tabel 3. 4 Perbandingan Harga Rata-rata bulan April 025 terhadap HPP/HAP

Komoditas	HPP/HAP	Bulan Ini (Rp/Kg)	Terhadap HPP/HAP	Harga Terendah Bulan Ini		Harga Tertinggi Bulan Ini	
				Rp/Kg	%	Rp/Kg	%
GKP Tingkat Petani	6,500	6,549	0.75	5,952	Kalimantan Barat	7,364	Nusa Tenggara Timur
GKG Tingkat Penggilingan	8,000	7,655	-4.31	6,700	Sulawesi Tenggara	12,200	Sulawesi Tengah
Beras Medium Penggilingan	12,000	12,585	4.88	11,799	Kalimantan Tengah	13,932	Sumatera Barat
Beras Premium Penggilingan		13,940		12,400	Nusa Tenggara Timur	15,113	Sumatera Barat
Jagung Pipilan Kering	5,500	4,808	-12.58	4,095	Sulawesi Selatan	5,619	Bengkulu
Kedelai Biji Kering (Lokal)	10,775	9,116	-15.4	8,732	Jawa Timur	9,837	Jawa Barat
Bawang Merah	25,000 - 30,000	27,095	8.38	18,726	Jambi	32,858	Nusa Tenggara Barat
Cabai Merah Keriting	22,000 - 29,600	37,561	70.73	25,974	Sulawesi Utara	56,389	Riau
Cabai Merah Besar		31,212		14,500	Lampung	80,000	Banten
Cabai Rawit Merah	25,000 - 31,500	55,714	122.86	40,544	Sulawesi Selatan	80,683	Kalimantan Barat
Sapi (Hidup)	56,000 - 58,000	52,500	-6.25	44,263	Bali	76,481	Riau
Ayam Ras Pedaging (Hidup)	25,000	20,601	-17.6	15,993	Sumatera Selatan	24,561	Sumatera Barat
Telur Ayam Ras	26,500	24,271	-8.41	22,740	Jawa Timur	29,385	Sulawesi Utara
Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula	14,500	15,746	8.59	15,600	Jawa Timur	15,882	Jawa Tengah



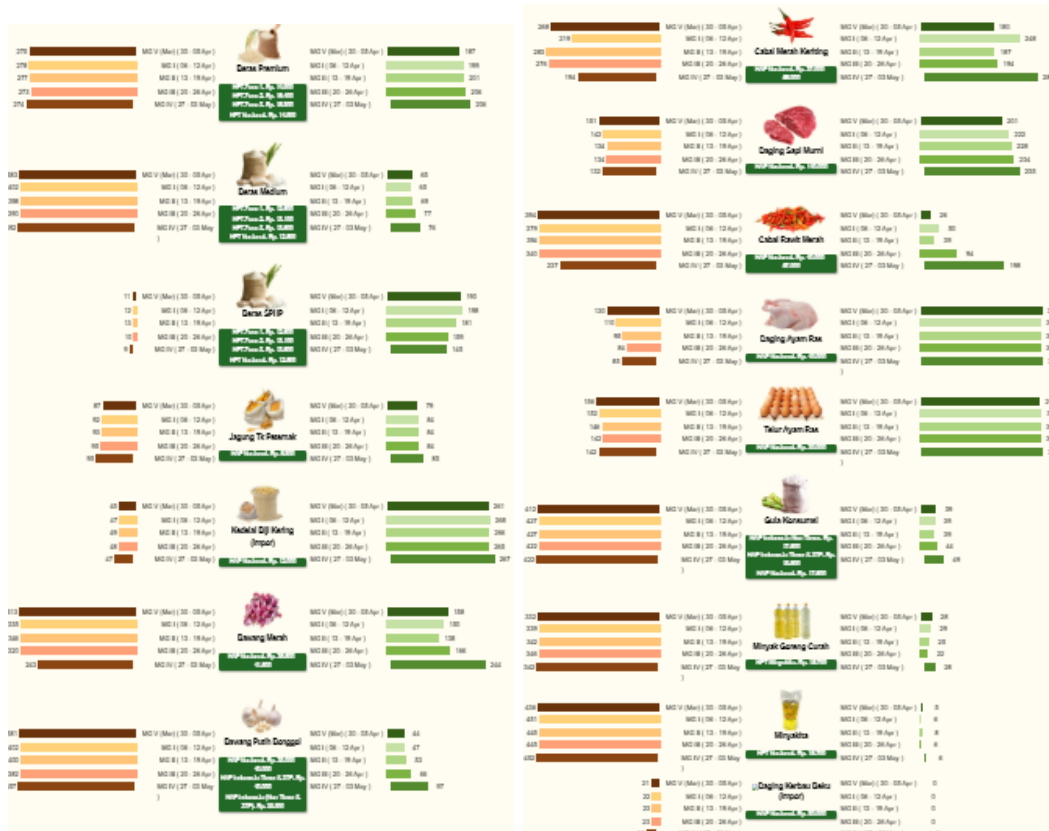
Gambar 3. 10 Jumlah kabupaten/kota per komoditas diatas dan dibawah HPP/HAP

Gambar di atas menunjukkan perkembangan jumlah wilayah dengan harga pangan tingkat produsen yang berada di bawah dan di atas HPP/HAP. Komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di bawah HAP/HPP pada M1-M4 April 2025 yaitu GKG Penggilingan, Beras Medium Penggilingan, Jagung Pipilan Kering, Kedelai Biji Kering, Bawang Merah, cabai Rawit Merah, Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras. Adapun komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di atas HAP/HPP (kondisi membaik) pada M1-M4 April 2025 yaitu Cabai Merah Keriting.

Tabel di bawah menunjukkan harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen selama April 2025. Komoditas yang termasuk perlu diintervensi yaitu Beras Premium Zona 3 (12,70%>HET), Beras Medium Zona 2 (7,54%>HET), Beras Medium Zona 3 (17,08%>HET), Bawang Putih Indonesia Timur dan 3TP (35,65%>HAP), Daging Kerbau Beku (34,41%>HAP), dan Minyakita (12,31%>HET). Komoditas yang termasuk waspada yaitu Beras Premium Zona 2 (4,69%>HET), Beras Medium Zona 1 (5,00%>HET), Bawang Putih (15,94%>HAP), Cabai Rawit Merah (36,73%>HAP), Gula Konsumsi (5,30%>HAP). dan Gula Konsumsi wilayah Indonesia Timur & 3TP (8,61%>HAP). Adapun komoditas lainnya termasuk aman.

Tabel 3. 5 Harga Rata-rata Nasional Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen Bulan April 2025

Komoditas	HET/HAP	Rata-rata Maret 2025 (Rp/Kg)		Harga Terendah		Harga Tertinggi	
		Rp/Kg	% Thd HET/HAP	Rp/Kg	Provinsi	Rp/Kg	Provinsi
Beras Premium	Zona 1 = 14.900	14.822	-0,52	14.181	Sumatera Selatan	15.829	Bali
	Zona 2 = 15.400	16.101	4,55	14.618	Aceh	17.435	Kalimantan Tengah
	Zona 3 = 15.800	17.780	12,53	17.373	Maluku	23.000	Papua Pegunungan
	Nasional	15.549	4,36	14.181	Sumatera Selatan	23.000	Papua Pegunungan
Beras Medium	Zona 1 = 12.500	13.136	5,09	12.235	Sumatera Selatan	13.966	Bali
	Zona 2 = 13.100	14.078	7,47	13.051	Jambi	15.703	Kalimantan Timur
	Zona 3 = 13.500	15.778	16,87	14.936	Maluku	20.263	Papua Pegunungan
	Nasional	13.699	9,59	12.235	Sumatera Selatan	20.263	Papua Pegunungan
Jagung Tk Peternak	5.800	6.200	6,90	4.761	Nusa Tenggara Barat	9.842	Maluku Utara
Kedelai Biji Kering (Impor)	12.000	10.613	-11,56	9.453	Jawa Barat	14.783	Papua
Bawang Merah	36500 - 41500	41.623	0,30	32.640	Sumatera Barat	76.000	Papua Pegunungan
	Nasional	43.940	9,85	36.944	Kepulauan Riau	74.000	Papua Pegunungan
Bawang Putih Bonggol	38.000	43.340	14,05	36.944	Kepulauan Riau	49.403	Sulawesi Tenggara
	Indonesia Timur & 3TP = 40.000	52.560	31,40	46.823	Maluku	74.000	Papua Pegunungan
Cabai Merah Keriting	37000 - 55000	53.517	-2,70	38.311	Jambi	90.133	Kalimantan Barat
Cabai Merah Besar		54.881		35.877	Jambi	85.138	Kalimantan Tengah
Cabai Rawit Merah	40000 - 57000	85.355	49,75	45.455	Aceh	129.453	Kalimantan Utara
Daging Sapi Murni	140.000	136.532	-2,48	114.124	Nusa Tenggara Timur	165.035	Kalimantan Utara
Daging Kerbau Beku (Impor)	80.000	106.889	33,61	91.000	Kalimantan Timur	138.220	Sumatera Utara
Daging Kerbau Segar (Lokal)		142.787		120.000	Nusa Tenggara Barat	153.778	Aceh
Daging Ayam Ras	40.000	36.484	-8,79	28.804	Sulawesi Selatan	51.053	Papua Pegunungan
Telur Ayam Ras	30.000	29.666	-1,11	25.556	Aceh	54.737	Papua Pegunungan
	Nasional	18.519	5,82	16.905	Kepulauan Riau	28.789	Papua Pegunungan
	Indonesia Non Timur = 17.500	18.411	5,21	16.905	Kepulauan Riau	19.678	Gorontalo
Gula Konsumsi	Indonesia Timur = 18.500	19.976	7,98	19.396	Papua Barat Daya	28.789	Papua Pegunungan
Minyak Goreng Kemasan		20.634		19.064	Jambi	36.667	Papua Pegunungan
Minyak Goreng Curah	Minyakita = 15.700	17.948	14,32	15.179	Bengkulu	25.000	Papua Pegunungan
Minyakita	15.700	17.647	12,40	16.726	Kepulauan Riau	19.587	Papua Tengah
Tepung Terigu (Curah)		9.809		8.665	Sumatera Selatan	15.000	Papua Pegunungan
Tepung Terigu Kemasan		12.941		11.117	Sulawesi Selatan	20.000	Papua Pegunungan
Ikan Kembung		40.897		30.662	Sulawesi Utara	97.895	Papua Pegunungan
Ikan Tongkol		33.842		27.414	Sumatera Selatan	99.471	Papua Pegunungan
Ikan Bandeng		34.133		24.473	Gorontalo	98.158	Papua Pegunungan
Garam Halus Beryodium		11.667		9.393	Jawa Timur	20.789	Papua Pegunungan



Gambar 3. 11 Jumlah kabupaten/kota per komoditas yang memiliki harga diatas dan dibawah HET/HAP

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET pada M5 April 2025, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M5 April 2025 terjadi pada komoditas Cabe Merah Keriting, Daging Sapi Murni, Cabe Rawit Merah, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras. Pantauan pada M5 April 2025, terdapat 268 Kab/Kota di Atas HAP Cabe Merah Keriting, terdapat 151 Kab/Kota di atas HAP Daging Sapi Murni, terdapat 394 Kab/Kota di atas HAP Cabe Rawit Merah dan terdapat 130 Kab/Kota di atas HAP Daging Ayam Ras dan terdapat 156 Kab/Kota di atas HAP Telur Ayam Ras.

1) Proyeksi Neraca Pangan

Proyeksi Neraca Pangan adalah data yang menyajikan informasi perkiraan ketersediaan, kebutuhan dan surplus/defisit komoditas pangan nasional pada periode waktu tertentu. Neraca pangan menjadi dasar kebijakan untuk perencanaan produksi, ekspor, impor, dan stok/cadangan pangan. Dari data neraca pangan dapat diketahui berapa jumlah kebutuhan, ketersediaan,

serta stok pangan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan baik dalam jangka waktu satu tahun maupun bulanan. Selain itu, perhitungan neraca pangan untuk mengetahui apakah kondisi komoditas pangan itu surplus atau defisit. Surplus artinya kondisi ketersediaan komoditas pangan lebih besar dari kebutuhan konsumsi pangan. Kondisi sebaliknya adalah defisit.

Badan Pangan Nasional setiap tahunnya menyusun Proyeksi Neraca Pangan bersama dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait. Dengan telah terbit Perbadan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, maka Proyeksi ini disusun berdasarkan kewenangan baik di tingkat nasional maupun regional (wilayah). Informasi neraca pangan penting untuk mengetahui berapa jumlah pangan yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan industri. Proyeksi neraca pangan merupakan perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit.

Penyusunan proyeksi neraca pangan dilakukan terhadap jenis pangan: (1) beras; (2) jagung; (3) kedelai; (4) gula konsumsi; (5) bawang (bawang merah dan bawang putih); (6) telur unggas (telur ayam ras); (7) daging ruminansia (daging sapi dan kerbau); (8) daging unggas (daging ayam ras), (9) cabai (cabai besar dan cabai rawit); dan (10) minyak goreng. Proyeksi Neraca Pangan disusun secara bulanan dan tahunan berdasarkan angka sasaran dan realisasi produksi, stok Pangan awal, rencana dan realisasi Ekspor Pangan dan Impor Pangan, serta Kebutuhan Pangan yang diperbaharui secara berkala. Proyeksi Neraca Pangan tahunan merupakan akumulasi dari Proyeksi Neraca Pangan bulanan. Komponen dalam metode perhitungan proyeksi neraca pangan terdiri dari aspek ketersediaan dan aspek kebutuhan. Ketersediaan pangan dihitung dari menjumlahkan stok awal, produksi, impor/pangan masuk, dan dikurang ekspor pangan/pangan keluar. Sedangkan kebutuhan pangan didapatkan dari penjumlahan konsumsi rumah tangga dan konsumsi nonrumah tangga. Selanjutnya untuk memperkirakan kebutuhan pangan per bulan dengan menggunakan

pendekatan koefisien kebutuhan bulanan. Kebutuhan bahan Pangan baik nasional maupun regional tidak selalu sama dalam setiap periode (bulan) karena dipengaruhi jumlah hari dan ada atau tidaknya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada bulan tersebut. Berikut ini disajikan data proyeksi Neraca Pangan Periode bulan April 2025.

Tabel 3. 6 Poyeksi Neraca Pangan Periode April 2025

No.	Komoditas	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca Pangan (Ton)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Beras	14.784.947	2.535.436	12.249.511
2	Jagung	6.166.985	1.335.653	4.831.332
3	Kedelai	594.502	221.736	372.766
4	Bawang Merah	148.699	99.245	49.454
5	Bawang Putih	54.624	52.874	1.750
6	Cabai Besar	137.052	71.552	65.500
7	Cabe Rawit	162.711	78.091	84.620
8	Daging Sapi/Kerbau	90.236	53.979	36.257
9	Daging Ayam Ras	517.353	315.136	202.217
10	Telur Ayam Ras	566.596	502.363	64.233
11	Gula Konsumsi	899.421	232.105	667.316
12	Minyak Goreng	769.255	445.389	323.866

Sumber : Proyeksi Neraca Pangan, Badan Pangan Nasional 2025

Berdasarkan proyeksi neraca komoditas pangan strategis pada bulan April 2025 semua komoditas pangan mengalami surplus artinya ketersediaan pangan lebih tinggi daripada kebutuhan. ketersediaan komoditas pangan pada periode bulan April 2025, antara lain beras sebanyak 14,78 juta ton, jagung 6,17 juta ton, kedelai 594,5 ribu ton, bawang merah 148,7 ribu ton, bawang putih 54,6 ribu ton, cabe besar 137,1 ribu ton, cabe rawit 162,7 ribu ton, daging sapi/kerbau 90,2 ribu ton, daging ayam ras 517,3 ribu ton, telur ayam ras 566,6 ribu ton, gula konsumsi 899,4 ribu ton, dan minyak goreng 769,3 ribu ton.

Dari total ketersediaan pangan tersebut, sebagian besar dipenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan komoditas lainnya yang dipenuhi dari impor dalam jumlah besar, yaitu kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, gula konsumsi. Impor pangan dihitung secara akurat dan diatur waktu kedatangannya agar tidak mengganggu

panen raya. Adapun impor ini dilakukan untuk mencukupi pasokan pangan di dalam negeri untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga tetap terjaga.

3.1.2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kerawanan Pangan dan Gizi.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan April Tahun 2025 sbb:

a Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap rawan pangan, yang disusun mewakili 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Penyusunan FSVA Nasional dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui beberapa tahapan penyusunan FSVA. Pada bulan April 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun FSVA, pertemuan/rapat koordinasi dan pengumpulan data, dengan penjelasan sbb:

- 1. Focus Group Discussion (FGD)** bersama Kementerian/Lembaga, diantaranya: Kementerian Pertanian yang diwakili Pusat Data dan Informasi Pangan, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Serealia, Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma; Kementerian Kesehatan yang diwakili: Direktorat Kesehatan Lingkungan, serta Badan Pangan Nasional diwakili: Direktorat Ketersediaan Pangan.

Ketersediaan data untuk penyusunan FSVA, terdapat tiga data indikator yang masih belum tersedia, yaitu rasio konsumsi normatif terhadap produksi untuk jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu; persentase keamanan pangan siap saji; serta prevalensi stunting balita. Beberapa instansi telah menyampaikan data produksi hingga tingkat kabupaten/kota, sementara data produksi jagung masih terbatas pada tingkat provinsi dan perlu pengolahan lanjutan. Data luas lahan sawah dan puso sedang dipersiapkan, serta data keamanan pangan siap saji akan disampaikan pada akhir April. Angka konversi disepakati berdasarkan neraca pangan Badan Pangan. Data stunting 2024 akan dikoordinasi dengan Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan.

2. Koordinasi Pembahasan Kerjasama Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2025 dalam rangka kerja sama penyediaan data menggunakan metode *Small Area Estimation (SAE)* dan peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan FSVA. Koordinasi dilakukan dengan perwakilan BPS dan GAIN. Penyusunan FSVA di daerah memerlukan dukungan ketersediaan data untuk level provinsi dan kabupaten/kota. Sebanyak 9 indikator akan dimodelkan menggunakan SAE yang terdiri dari 6 indikator baru yang harus diolah hingga level desa dan 3 indikator lama hingga level kecamatan. Penyusunan data SAE dan sosialisasi ke aparat provinsi akan didukung oleh GAIN. sementara itu, BPS menyatakan kesanggupannya menghasilkan data SAE dengan deadline Juni 2025, menggunakan metode analisis unit level dari berbagai survei.

3. Koordinasi Pembahasan Data Produksi untuk Penyusunan FSVA Nasional 2025 dilakukan dengan perwakilan Kementerian Pertanian, BPS, dan Bapanas. Topik pembahasan adalah kendala terkait data jagung dan sagu, khususnya data jagung di tingkat kabupaten/kota yang belum tersedia. Informasi dari Direktorat STPHP BPS menyampaikan bahwa data jagung saat ini hanya tersedia hingga tingkat provinsi karena tidak ada data lahan produksi jagung untuk sampling frame di tingkat kabupaten/kota, sehingga proyeksi data jagung memerlukan sumber data selain KSA.

Untuk data produksi ubi kayu dan ubi jalar bersumber dari PDPS, sementara data jagung berasal dari KSA dan PDPS. Penghitungan data jagung kabupaten/kota bisa dilakukan menggunakan data PDPS dan angka forvitas KSA tingkat provinsi, namun hasilnya mungkin berbeda jika dibandingkan dengan data KSA yang diakumulasi. Perhitungan ini membutuhkan persetujuan BPS sebagai wali data.

FGD Finalisasi Petunjuk Teknis FSVA Tahun 2025, Petunjuk Teknis (Juknis) *Food Security and Vulnerability Analysis (FSVA)* yang disusun untuk tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Juknis FSVA merupakan mandat dari Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

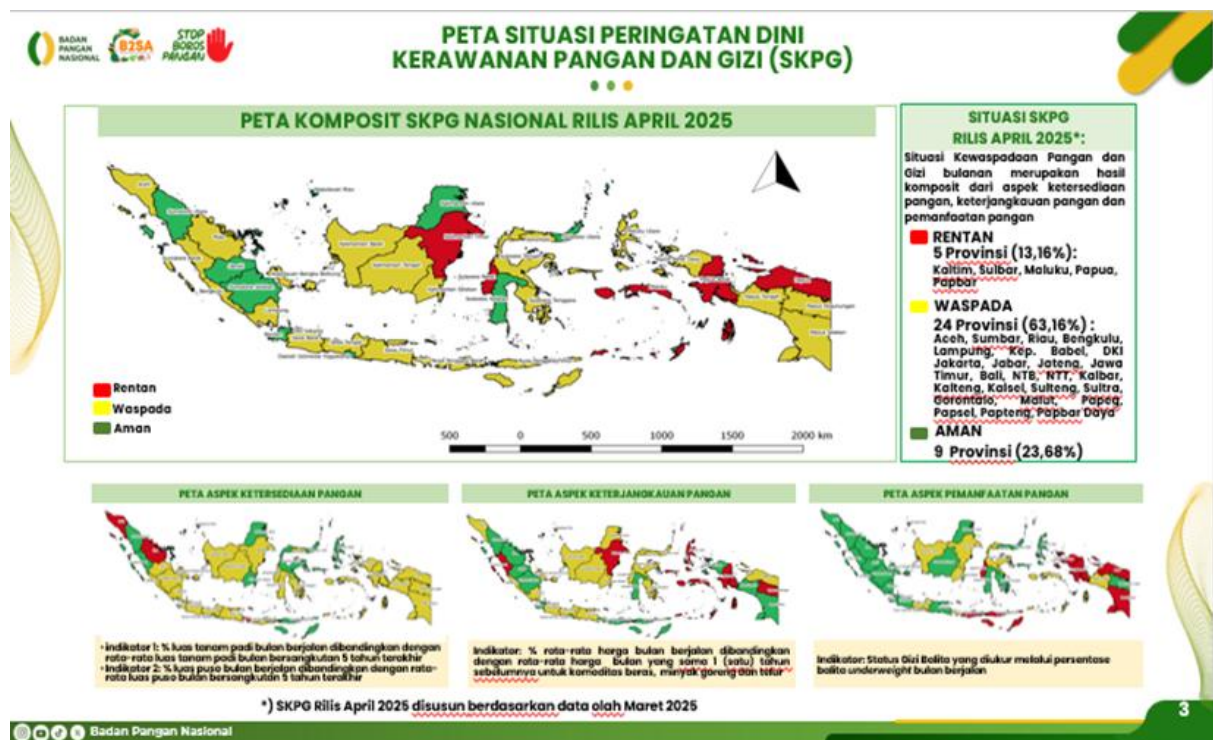
Pada bulan April 2025 Juknis Penyusunan FSVA Nasional Tahun 2025 telah selesai dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

b Penyusunan Peta SKPG

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu *tools early warning system* sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat dalam eraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan). Penyusunan bulanan paling sedikit memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG Rilis April, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 5 provinsi (13,16%) pada kategori “rentan” yaitu provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Terdapat 9 provinsi (23,68%) dalam kategori aman, dan sebanyak 24 Provinsi (63,16%) dalam kategori waspada, yaitu provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Berdasarkan indeks ketersediaan terdapat 3 provinsi (7,89%) dalam kategori “rentan”, yaitu: Aceh, Riau, dan Bali. Sedangkan sebanyak 25 provinsi (65,79%) dalam kategori waspada dan 10 provinsi (26,32%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 6 provinsi (15,79%) dalam kategori “rentan”, yaitu: Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Pegunungan dan Papua Barat. Sedangkan 19 provinsi (50,00%) pada kategori waspada dan 13 provinsi (34,21%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 7 provinsi (18,42%) dalam kategori “rentan”, yaitu: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, terdapat 9 provinsi (23,68%) pada kondisi waspada, dan 22 provinsi (57,89%) dalam kondisi aman.

Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan informasi data kejadian bencana dari BNPB. Terkait dengan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 92,22% wilayah kab/Kota di Indonesia pada kategori waspada, dan 0,39% pada kategori siaga. Selanjutnya untuk kejadian bencana, terdapat 23 provinsi (60,53%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 8 provinsi (21,05%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, dan 7 provinsi (18,42%) tidak mengalami bencana. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah serta kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang dijabarkan dalam laporan eksekutif ini.



Gambar 3. 12 Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Rilis April 2025

Terdapat beberapa rekomendasi sesuai hasil SKPG per pilar, sebagai berikut:

1. Status Rentan, indeks ketersediaan kondisi Rentan yaitu Provinsi Aceh, Riau, dan Bali. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a) Tingkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan

- b) Pemantauan stok Cadangan Pangan pemerintah pusat dan daerah dan cadangan Pangan masyarakat (petani, penggilingan, pedagang)
 - c) Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau Dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung
 - d) Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
 - e) Lakukan evaluasi terhadap langkah intervensi bulanan
2. Status Waspada, indeks ketersediaan kondisi waspada yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
- a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya puso akibat bencana dan iklim
 - b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan, khususnya di daerah kabupaten/kota yang berstatus waspada.
 - c. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
 - d. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian daerah terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung.
 - e. Koordinasi dengan BNPB dan BPBD untuk memastikan antisipasi puso akibat bencana dan iklim.
 - f. Memberi rekomendasi untuk melakukan upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Status Keterjangkauan, Indeks Keterjangkauan kondisi Rentan yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Pegunungan dan Papua Barat. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
 - b. Koordinasi dengan tim pengendali inflasi pusat dan daerah
 - c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadaikan kemungkinan peningkatan persentase balita *underweight* dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 1-2 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan
- 4 Status Keterjangkauan, Indeks Keterjangkauan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Aceh, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya kenaikan harga pada komoditas beras, minyak goreng, dan telur ayam
 - b. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
 - c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadaikan kemungkinan peningkatan persentase balita *underweight* dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 2-4 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan.
- 5 Status Rentan, Indeks Pemanfaatan kondisi Rentan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi rentan, karena jumlah persentase balita *underweight* terhadap jumlah

seluruh balita lebih dari 15 %, yaitu: 25,69% (37 balita) di Papua Selatan; 22,23% (71.491 balita) di NTT; 19,52% (14.121 balita) di Sulawesi Barat; 17,45% (2.296 balita) di Papua Barat Daya; 16,53% (2.320 balita) di Papua Barat; 16,40% (4.669 balita) di Papua; dan 15,20% (58.591 balita) di NTB.

b. Untuk mengatasi situasi tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa:

- Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengambil tindakan relevan yang diperlukan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan untuk balita dengan BB kurang, berat badan sangat kurang atau balita yang tidak naik berat badannya.
- Koordinasi lintas sektor untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kesehatan bagi keluarga balita *underweight* dan balita yang tidak naik berat badannya.

6. Status Waspada, Indeks Pemanfaatan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua Tengah. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:

- a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi waspada, karena jumlah persentase balita *underweight* terhadap jumlah seluruh balita antara 10 - 15%.
- b. Melakukan upaya antisipatif memburuknya status Gizi balita pada bulan berikutnya, khususnya untuk kabupaten/kota.
- c. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk persiapan penyaluran bantuan Pangan dengan Dinas Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, BUMN, BUMD, TP PKK dan swasta

c. Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Kegiatan Intervensi Pengendalian Rawan Pangan merupakan kegiatan bantuan pemerintah dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan bagi

masyarakat rawan pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan dalam upaya mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

Dalam rangka mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan dilaksanakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan melalui pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan pangan yang diberikan kepada Keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan, sampai dengan April Tahun 2025 dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Diskusi persiapan pelaksanaan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan 2025 dengan mereviu pelaksanaan intervensi pada tahun 2024 sebagai masukan untuk kegiatan Intervensi Tahun 2025.
2. Mengupdate regulasi-regulasi terkait kegiatan Bantuan Pemerintah (526)
3. Melakukan penyesuaian detil kegiatan Intervensi PKP Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran
4. Melakukan penentuan Lokus berdasarkan dan jumlah penerima manfaat *By Name By Address* (BNBA) hasil analisis kuadran dengan menggunakan batasan nilai (*threshold*) median dari *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan jumlah penduduk *Undernourishment* Tahun 2024.
5. Pertemuan Koordinasi dalam rangka Audiensi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan TA 2025. Pertemuan bertujuan untuk melakukan audiensi terkait kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan dengan sasaran penerima bantuan direncanakan akan menggunakan data penduduk miskin ekstrem.

d. Aksi Kesiapsiagaan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah pada kewenangannya berkewajiban memenuhi

kebutuhan pangan dalam kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selain hal tersebut diamanatkan pula kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan sesuai ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 PP 17 tahun 2015 yang mengatur mengenai kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan.

Antisipasi dan penanganan krisis pangan merupakan permasalahan kompleks karena disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah dalam bentuk Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Kesiapsiagaan Krisis Pangan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dari berbagai pihak baik subsektor maupun lintas sektor, pemberian informasi dan gambaran kegiatan kesiapsiagaan krisis pangan kepada pengambil kebijakan serta pembinaan dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat atau petugas tentang pengendalian kerawanan pangan dan gizi.

Aksi kesiapsiagaan krisis pangan didahului dengan kajian yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam penanganan krisis pangan. Rekomendasi kebijakan hasil kajian selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar aksi kesiapsiagaan krisis pangan. Pelaksanaan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan sampai dengan [April Tahun 2025](#) antara lain:

1. Penyusunan rancangan kajian dan pengumpulan data dukung untuk analisis kajian kesiapsiagaan krisis pangan.
2. Penentuan calon lokasi kegiatan aksi kesiapsiagaan krisis pangan yang akan dilakukan kajian terlebih dahulu.
3. Penyusunan draft petunjuk teknis kajian kesiapsiagaan krisis pangan tahun 2025.
4. Koordinasi dengan Kemenko PM terkait kemungkinan data P3KE sebagai data penerima bantuan dalam aksi kesiapsiagaan krisis pangan tahun 2025.

E Gerakan Selamatkan Pangan/Gerakan Stop Boros Pangan

Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) merupakan upaya memanfaatkan potensi pangan berlebih untuk disalurkan kepada Masyarakat yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional menginisiasi GSP menuju *zero waste to end hunger*, sebuah upaya untuk mencegah dan mengurangi Susut dan Sisa Pangan (SSP) untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai Pangan. Kegiatan penyelamatan pangan merupakan bagian dari ekonomi sirkular dalam mendukung penerapan ekonomi hijau serta turut mendukung transformasi sistem pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan GSP pada bulan April 2025 antara lain: 1). Koordinasi kegiatan kewaspadaan pangan di Provinsi Sumatera Utara; Kolaborasi NFA dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan; Kegiatan Koordinasi Gerakan Selamatkan Pangan melalui "Aksi Peduli Stop Boros Pangan Kabupaten Bekasi (ALI TOPAN BEKASI)"; Kegiatan Forum "*Exploring Market and Strengthening Cooperation Between Indonesia and Mekong Region Organizations on Infrastructure, Energy, and Food Security*"; Partisipasi Direktorat Kewaspadaan Pangan pada kegiatan *Study Visit in Milan for the Indonesian Delegation: Spreading Experiences and Knowledge on School Meals Programmes in ASEAN Cities* yang diselenggarakan oleh *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPF); Rapat Pembahasan Finalisasi Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG dan Audiensi dengan JP2GI (Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia).

3.1.3 Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan April Tahun 2025 sbb:

a. B2SA Goes To School

Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) bekerja sama dengan pemerintah daerah terus mengencangkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai

pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada generasi muda melalui program *B2SA Goes to School*. Salah satu kegiatan dalam rangka program tersebut telah dilaksanakan di sekolah, antara lain:

1. SDN 14 Tangerang dengan peserta 100 orang siswa dari kelas 4 sampai kelas 6 beserta para guru;
2. SMAN 5 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang diikuti oleh peserta sebanyak 200 orang siswa dan 50 guru serta staf sekolah;
3. Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan Kediri

Para kegiatan tersebut, peserta membawa bekal makanan yang berbasis pangan lokal untuk dikonsumsi bersama, seperti jagung, ubi, dan singkong. Kegiatan pangan B2SA oleh perwakilan Badan Pangan Nasional, yang dilanjutkan dengan kegiatan BTGS dengan melaksanakan edukatif berupa *edu-games* yang interaktif. Selain meningkatkan pemahaman siswa, pendekatan kreatif ini juga bertujuan menanamkan nilai-nilai konsumsi pangan B2SA secara menyenangkan.

b. Rumah Pangan B2SA

Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Tahun 2025 Kegiatan Rumah Pangan B2SA dilaksanakan melalui anggaran Dana Dekonsentrasi dan Pengembangan Desa B2SA melalui anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

- **Rumah Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)**

Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan di 47 lokasi yang terdapat di 13 Provinsi. Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Rumah Pangan B2SA adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pada Tahun 2025 Kegiatan Rumah Pangan B2SA dilaksanakan melalui anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengembangan Desa B2SA.

- **Rumah Pangan B2SA (Dana Dekonsentrasi)**

Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan di 47 lokasi yang terdapat di 13 Provinsi dengan menggunakan anggaran Dana Dekonsentrasi, sebesar Rp. 30 juta per kelompok. Komponen Kegiatan Rumah Pangan B2SA terdiri atas Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA, Fasilitas Pengolahan Pangan, dan Bimtek Pengolahan Pangan. Untuk pelaksanaan Kegiatan B2SA telah dilaksanakan sosialisasi yang diikuti oleh dinas pangan daerah. Sedangkan sebaran Lokasi penerima manfaat Kegiatan B2SA seperti gambar berikut.

No.	Provinsi	Alokasi
1	Bengkulu	4
2	Sumatera Barat	2
3	Jawa Tengah	4
4	Lampung	3
5	DKI Jakarta	2
6	Jawa Barat	4
7	Jawa Timur	4
8	Kalimantan Barat	4
9	Kalimantan Tengah	4
10	Kalimantan Selatan	4
11	Kalimantan Timur	4
12	Sulawesi Selatan	4
13	Sulawesi Utara	4
TOTAL		47



Gambar 3. 7 Lokasi Rumah Pangan B2SA dana Dekonsentrasi, tahun 2025

Petunjuk Teknis Rumah Pangan B2SA sedang dalam proses penyusunan, yang akan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, pada kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025.

- **DAK Non Fisik Pengembangan Desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)**

Pengembangan Desa B2SA tahun 2025 dilaksanakan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik . Pengembangan Desa B2SA dilaksanakan di 809 desa yang tersebar di 50 Kabupaten pada 17 Provinsi, dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- per desa. Komponen Kegiatan Pengembangan Desa B2SA yaitu Kebun B2SA, Bimbingan Teknis dan Bantuan Sarana Pengolahan Pangan dan Operasional serta Pendampingan. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa B2SA saat ini, dalam tahap pengajuan Revisi RPD (Rencana Penggunaan Dana) untuk kabupaten yang mengajukan revisi RPD.

c. Pengembangan Usaha Pengelolaan Pangan Lokal

Upaya peningkatan penganeekaragaman pangan dilaksanakan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya pangan dan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan. Strategi untuk mencapai hal tersebut salah satunya melalui pengembangan usaha pengolahan pangan lokal yang dapat meningkatkan keanekaragaman sumber pangan dan nilai tambah pangan lokal.

Kegiatan ini dilakukan secara terintegrasi mulai dari sisi hulu hingga hilir, sehingga dapat menciptakan kawasan/cluster pengembangan usaha pengolahan pangan lokal. Kegiatan ini dilakukan oleh pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang telah memproduksi dan memiliki pasar. Penerima akan mendapat bantuan peralatan untuk proses produksi atau pengolahan produk antara lain berupa mesin pengolahan untuk menghasilkan produk *intermediate* berupa tepung pangan lokal yang dapat digunakan sebagai bahan baku pengolahan aneka produk pangan. Pada tahun 2025, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal fokus pada komoditas yang dikembangkan adalah ubi kayu, sorgum dan sagu.

Saat ini pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan survey ketersediaan mie mocaf sebagai alternatif komoditas pangan IPKP ke pelaku usaha/UMKM mie mocaf' selain itu, dilaksaakan juga monitoring bantuan alat PUPPL yang disalurkan kepada 2 (dua) UMKM yaitu UMKM Berkah Jamur di Kabupaten Lampung Timur, dan UMKM

Griya Tiwul BUEKA di Lampung Tengah dengan adanya bantuan alat ini diharapkan UMKM penerima manfaat dapat meningkatkan kapasitas produksinya

d. Penguatan Sarana dan Prasarana Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Upaya dalam membangun sistem yang mendukung efektivitas dalam menjamin pangan aman pengawasan baik di pusat maupun daerah, dilaksanakan melalui penguatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan. Guna mendukung penguatan tugas dan fungsi pengawasan keamanan pangan, Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 mengalokasikan pengadaan sejumlah 4 unit Mobil Laboratorium Keliling keamanan pangan. Namun demikian, berdasarkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahap kedua, pengadaan yang disetujui berjumlah 2 (dua) unit.

Badan Pangan Nasional sejak tahun 2023-2024 telah mengalokasikan sejumlah 15 unit mobil laboratorium keamanan pangan di tingkat Provinsi seluruh Indonesia. Dengan adanya Mobil Laboratorium diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan jaminan terhadap pangan yang aman diperedaran.

e. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

1. Pengawasan Pre Market

Sesuai Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan 2 jenis perizinan yaitu: 1) Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT); dan 2) Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan. Sementara itu, Izin Edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal impor yang akan diedarkan di wilayah Republik Indonesia.

Pada tahun 2025 sampai dengan bulan April, jumlah permohonan yang diterima OKPP-P tercatat sebanyak 232 permohonan baru, yang terdiri atas 216 permohonan izin edar PSAT-PL dan 16 permohonan SPPB-PSAT. Dari jumlah tersebut, OKPP-P telah menerbitkan 146 izin edar PSAT-PL dan 5 SPPB-PSAT. Sementara itu, terdapat permohonan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau ditolak, yaitu sebanyak 29 permohonan izin edar PSAT-PL dan 4 permohonan SPPB-PSAT.

2. Pengawasan Post Market

Badan Pangan Nasional pada bulan April telah melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar di PAS AMAN Sei Sekambing, Kota Medan pada saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI. Pengawasan keamanan pangan di PAS AMAN dari hasil pemantauan menunjukkan bahwa sanitasi higienis di PAS AMAN Sei Sekambing relatif baik/bersih dan harga pangan strategis relatif stabil. Sedangkan hasil pengujian menggunakan rapid test kit, baik untuk uji formalin maupun bahan aktif pestisida pada beberapa komoditas pangan segar menunjukkan hasil yang negatif sehingga pangan segar yang diedarkan di Pasar Sei Sekambing aman untuk dikonsumsi.

f. Sinergi Perumusan Standar dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, dibutuhkan standar keamanan dan mutu pangan. Untuk itu Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melaksanakan penyusunan standar keamanan dan mutu pangan. Terkait hal tersebut, pada Bulan April 2025 telah dilakukan pembahasan beberapa standar yaitu:

1. Rapat Teknis I RSNI Beras Fortifikasi.

Rapat Teknis I menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi terkait standar nasional beras fortifikasi, termasuk aspek teknis, mutu, dan terminologi sebagai dasar penyusunan RSNI berikutnya. Ruang lingkup RSNI mencakup persyaratan beras yang akan difortifikasi yaitu persyaratan keamanan, persyaratan mutu (persyaratan mutu beras fortifikasi dan

persyaratan kandungan zat gizi beras fortifikasi), cara produksi pangan yang baik, pengemasan dan penyimpanan, pelabelan, pengambilan contoh dan metode uji.

Beberapa hasil pembahasan pada Rapat Teknis 1 RSNI Beras Fortifikasi, yaitu: 1) beras yang digunakan sebagai beras fortifikasi adalah beras sosoh dengan kelas mutu premium, medium atau sub medium; 2) zat gizi yang harus ditambahkan adalah vitamin B1, B12, asam folat, zat besi dan seng, dengan kandungan zat gizi per 100 g beras fortifikasi mengacu pada SNI 9314:2024 Kernel Beras Fortifikan yang sudah ditetapkan sebelumnya pada tahun 2024. Dengan rasio pencampuran kernel beras fortifikasi adalah sebesar 1% dan 2%; 3) pengawasan dilaksanakan dengan menguji kandungan zat gizi dan tingkat homogenitas campuran, dimana tingkat homogenitas diukur melalui nilai koefisien variasi (CV) maksimal 15%; dan 4) terkait implementasi di lapangan, akan dilibatkan lebih banyak pelaku usaha dalam rapat konsensus.

Sebagai tindak lanjut Ratek I akan disusun draft RSNI 2 berdasarkan masukan anggota Komtek dan akan disampaikan kepada anggota Komtek sebagai bahan Rapat Teknis 2

2. Koordinasi dengan Kemenko Bidang Pangan tentang Standar Keamanan Pangan

Koordinasi dalam rangka mereviu adanya regulasi yang tumpang tindih. Selain Permentan, terdapat juga SNI yang disusun oleh komtek di Kementan (SNI Batas Maksimal Residu Pestisida) yang juga menimbulkan pertanyaan di lapangan.

Badan Pangan Nasional sejak tahun 2023 telah menerbitkan beberapa peraturan terkait standar keamanan pangan yaitu Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, Perbadan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemarkan dalam Pangan Segar di Peredaran, dan Perbadan Nomor 15 tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida dalam PSAT. Peraturan tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas dibentuknya Badan Pangan Nasional dengan wewenang dan tugasnya di bidang keamanan dan mutu pangan. Peraturan yang disusun tersebut sekaligus revisi, namun masih

terdapat peraturan yang sebelumnya diatur dengan Permentan dengan muatan substansi yang sama, yaitu: Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, Permentan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Beras Khusus, dan Permentan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Keamanan dan Mutu PSAT.

Pada kesempatan yang sama Badan Pangan Nasional telah mengusulkan pencabutan untuk Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras dan Permentan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Beras Khusus, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Sehubungan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari diskusi, diharapkan Kemenko Pangan dapat memfasilitasi penyelesaian hal tersebut, serta telah menyampaikan Surat Permohonan Penetapan Revisi PP 86/2019 tentang Keamanan Pangan kepada Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 27 Maret 2025, Badan Pangan Nasional telah mengirim Surat dengan Nomor 106/PK.02.01/K/3/2025, Perihal Permohonan Penetapan Revisi PP tentang Perubahan atas PP No. 86/2019 tentang Keamanan Pangan kepada Presiden.

g. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar

Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar dilakukan dengan melaksanakan penilaian terhadap pemenuhan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar daerah pada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.

Penilaian OKKPD Provinsi yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional selaku OKKP Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan pada Bulan April 2025 adalah sebanyak lima provinsi yaitu Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat. Sampai dengan April 2025 telah dilakukan penilaian terhadap 7 OKKPD Provinsi, sesuai target yang ditetapkan yaitu 7 lembaga. Hasil penilaian ini selanjutnya akan dibahas pada Sidang Hasil Penilaian, yang kemudian akan memutuskan dan menetapkan hasilnya. Sidang hasil penilaian ini

direncanakan akan dilaksanakan pada bulan depan dan ditargetkan pada bulan berikutnya, sertifikat hasil penilaian kelembagaan dapat diserahkan kepada OKKPD Provinsi dalam hal ini adalah dinas yang menangani pangan.

Sementara itu untuk penilaian OKKPD Kabupaten/Kota dilakukan oleh OKKPD Provinsi melalui anggaran dekonsentrasi. Penilaian kabupaten/kota baru mulai dilakukan pada Bulan April ini dimana provinsi yang sudah memulai penilaian adalah Aceh dan Kalimantan Tengah. Sementara 25 provinsi penerima dekonsentrasi lainnya baru akan memulai penilaian kabupaten/kota pada Bulan Mei 2025. Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran, menyebabkan target penilaian kelembagaan juga perlu ada penyesuaian.

3.2. Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Utama dengan alokasi anggaran sesuai DIPA revisi 4 tanggal 25 Maret 2025 sebesar Rp 115.163.827.000,- untuk mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

3.2.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional dengan kegiatan prioritas Sekretariat pada bulan April sbb:

a. Layanan Pengawasan Internal

Kegiatan Layanan Pengawasan Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan April sbb;

1. Tindak Lanjut Temuan BPK.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mendapat tanggapan dari Badan Pangan Nasional. Tanggapan atas hasil pemeriksaan BPK tersebut mencakup klarifikasi, penjelasan tambahan, maupun informasi atas langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Proses tanggapan ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan mencerminkan kondisi yang sebenar-benarnya, serta memberi ruang bagi entitas untuk menyampaikan perbedaan pendapat jika ada, sampai BPK akan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara resmi.

2. *Exit Meeting* Reviu Penyaluran Bantuan Pangan Ayam dan Telur Bulan Januari 2024 oleh BPKP

Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 30 April-3 Mei 2025 sebagai tindak lanjut rangkaian pelaksanaan reviu penyaluran ayam dan telur oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Badan Pangan Nasional, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (DCP) serta ID FOOD. Dalam proses konfirmasi ID Food menghadirkan PT Pos serta PT BGR dan anak Perusahaan penyedia bahan baku, untuk mempercepat proses melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses konfirmasi.

3. Pemantauan Kegiatan Satker Dekonsentrasi Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri Tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan harga terjadi fluktuasi harga sebelum dan sesudah. Secara umum harga pangan stabil dengan pasokan yang memadai meskipun terdapat kenaikan tetapi tidak bersifat signifikan.

b. Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan

Kegiatan Layanan Data dan Informasi Pangan yang dilaksanakan oleh Pusat data dan Informasi Pangan untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan April sbb;

1. Pengisian aplikasi EGA sudah dilakukan perbaikan sesuai catatan dari BAPPENAS dan sudah dilakukan *submit* pada aplikasi EGA untuk 3 aplikasi (SICPP, Sipangan dan SINBM);
2. Tata Kelola TIK pada bulan April telah dilakukan penyesuaian draf standar teknis pengembangan aplikasi yang telah disusun; dan telah dilakukan uji coba pendaftaran Sistem Elektronik (SE) Badan Pangan Nasional untuk aplikasi Satu Data Pangan;
3. Persiapan penilaian Indeks SPBE tahun 2025 dengan titik berat untuk peningkatan nilai indikator kesembilan pada evaluasi SPBE dengan telah Menyusun draft SK Manajemen Data dan draf SK Standar Teknis serta

Pedoman Pengembangan Aplikasi untuk optimalisasi kebijakan SPBE di Badan Pangan Nasional;

4. Helpdesk (Sistem Akselerasi Pelayanan untuk Anda/SAPA) dengan jumlah 7 permintaan *zoom*;
5. Pembangunan Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG), Portal Satu Data Pangan, dan Sistem Informasi Pangan (SiPangan) Daerah dengan melakukan perbaikan atas usulan dari daerah setelah dilakukan bimtek dan uji coba implementasi SiPangan Daerah di 13 lokasi dan akan ada penambahan 3 lokasi baru yang masih dalam tahap penyiapan infrastruktur;
6. Monitoring sistem lingkup Badan Pangan Nasional pada aplikasi Derawan, e-Pegawai, FSVA, Intra, Neraca Bahan Makanan, Panel Harga Pangan, Portal Satu Data Pangan, Proyeksi Neraca Pangan, Ruang IT Control, Sigap Nasional;
7. *Backup Cloudnesia*, untuk proses *backup* data yang semula di cloud Alibaba ke server local Pusdatin Pangan. Proses ini tidak dilakukan secara otomatis dan tidak ada sinkronisasi replica antar server backup dan server asli.

c. Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan Layanan Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan April sbb;

- 1) Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat selama bulan **April** Tahun 2025 telah melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal yang dilakukan dalam mendukung tugas dan fungsi antara lain:
 - 1 Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025 2029 fokus pada Pembahasan Batang Tubuh RPerpres beserta Lampirannya. Dari masing-masing bab akan dibahas secara detil, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk rapat Panitia Antar Kementerian (PAK)
 - 2 Rapat ujicoba penggunaan aplikasi e-Sakip Badan Pangan Nasional Fitur DAK sebelum dilaunching penggunaannya oleh dinas pangan penerima anggaran DAK bidang pangan. Sedangkan untuk sosialisasi

telah dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh dinas pangan daerah, provinsi, bidang teknis badan Pangan Nasional;

- 3 Rapat Penginputan dan Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Satker Dekonsentrasi tahun 2025 Yng dilaksanakan secara daring pada aplikasi e-Sakip Badan Pangan Nasional. Penginputan ini dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi tahun berjalan.
- 4 Melakukan revidi dan menyampaikan Hasil Revidi dan Saran/Masukan atas konsep Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional dan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) terkait sinergitas peningkatan ketersediaan dan pendistribusian pangan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 5 Menyiapkan draft Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Kabupaten Sragen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada tentang sinergitas percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis pangan lokal melalui pemberdayaan petani, penguatan umkm pangan lokal dan inovasi teknologi;
- 6 Menyiapkan draft Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Badan Pangan Nasional.
- 7 Melaksanakan fasilitasi peninjauan kerja sama antara Direktorat SPHP Badan Pangan Nasional dan BRI terkait Dukungan Layanan Jasa Perbankan untuk Pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.
- 8 Melaksanakan fasilitasi PDLN pejabat/pegaawai Badan Pangan Nasional terkait *Spreading Experiences and Knowledge on School Meals Programmes in ASEAN Cities* di Milan Italia, mengikuti *the 2nd Task Force Meeting on Advancing the Strategic Framework for Food*,

- Agriculture, and Forestry* (FAF) in ASEAN di Langkawi, Malaysia, dan mengikuti BTSF *Training on Food Safety Crisis*, Seoul, Korea Selatan;
- 9 Mengikuti Persiapan Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi, yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan NFA;
 - 10 Mengikuti Forum "*Exploring Market and Strengthening Cooperation Between Indonesia and Mekong Region Organizations on Infrastructure, Energy, and Food Security*" yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri;
 - 11 Melakukan fasilitasi *Courtesy Meeting*/ kunjungan kehormatan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang ke Badan Pangan Nasional;
 - 12 Melakukan fasilitasi Usulan Anggota untuk *Coordination Working Group* pada Kerjasama Hibah antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark: *Strategic Sector Cooperation (SSC) in Food Loss and Waste (FLW)*.
 - 13 Penyusunan dan penerbitan publikasi cetak melalui majalah bulanan Media NFA Volume 4 Nomor 5, Mei 2025 mengangkat isu utama terkait Stabilitas Pangan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang disebarluaskan di lingkup internal.
 - 14 Talkshow/wawancara Kepala NFA di media TV/ Radio diantaranya di a) Investor *Daily Talk* Berita Satu TV dengan Tema "Surplus Beras dan Rencana Ekspor Beras RI ke Malaysia", b) RRI Pro-3 dengan tema "Pertama Kali dalam 57 Tahun Cadangan Beras Bulog 3,5 Juta Ton", dan c) RRI Pro-3 dengan tema "Menelisik Penyebab Turunnya Harga Beras";
 - 15 Badan Pangan Nasional telah menerbitkan 47 siaran pers resmi dengan rincian sebagai berikut: 28 (dua puluh empat) isu terkait ketersediaan dan stabilitas pangan, 12 (dua belas) isu penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, 4 (empat) isu Stop Boros Pangan dan Kerawanan Pangan dan 3 isu lainnya;

- 16 Pelayanan informasi publik yang diberikan kepada 4 pemohon informasi publik melalui wa center dan telah terselesaikan sesuai batas waktu yang dipersyaratkan.

d. Layanan Organisasi SDM dan Hukum

Kegiatan Layanan Organisasi, SDM dan Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi, SDM dan Hukum untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan April sbb;

1. Rapat pembahasan dan pengecekan rekonsiliasi tunjangan kinerja bulan Maret tahun 2025;
2. Pembekalan materi uji kompetensi JF Analis Ketahanan Pangan tahun 2025 yang diikuti oleh 352 orang, dan pelaksanaan uji kompetensi CAT JF Analis Ketahanan Pangan yang dilaksanakan secara hybrid yang diikuti oleh 340 orang peserta dengan 116 peserta mengikuti kenaikan jenjang jabatan, ; 224 peserta mengikuti peralihan jabatan melalui penyesuaian, dan setelah pengumuman ada Pelaksanaan Remedial CAT Uji Kompetensi JF AKP Tahun 2025 ini dilakukan karena JF AKP sangat dibutuhkan oleh dinas pangan provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sedangkan pelaksanaan Uji Kompetensi Wawancara JF AKP diikuti oleh 84 peserta Dimana 70 peserta dari kenaikan jenjang dan 14 peserta dari Penyesuaian yang dilakukan oleh Tim Penguji yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 27.1 Tahun 2025 tentang Tim Penguji JF AKP, pelaksanaan wawancara dilakukan secara daring;
3. Pembahasan penyusunan RPerbadan Standar pelayanan Publik. Standar Pelayanan yang diberikan harus berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Berdasarkan PP nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, namun berdasarkan Permenpan 15 tahun 2014 revidi perlu dilakukan 1 (satu) tahun sekali guna memastikan standar pelayanan masih relevan dan sesuai keadaan yang dinamis.
4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA) di lingkungan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan secara hybrid dengan

dari Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN, Badan Kepagawaian Negara;

5. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Melalui Jalur Diklat sesuai dengan Jabatan Fungsionalnya;
6. Penyusunan RPerbadan Tugas Belajar dan Pelatihan;
7. Pemutakhiran data pegawai Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan secara berkala oleh admin SIMASN yang diakses melalui SSO Badan Pangan Nasional;
8. Melaksanakan koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan secara internal di lingkungan Badan Pangan Nasional, juga berperan aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga, yaitu Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengadaan dan Pengelolaan jagung dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah.

e. Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum

Kegiatan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan April sbb;

1. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* 2024
2. Rapat Persiapan Usulan Koreksi LK BAPANAS
3. Rapat Percepatan Penyerapan Anggaran Satker Dekon Badan Pangan Nasional 2025
4. Rapat Penyusunan Kertas Kerja UJK BPK RI
5. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan *Audited*

3.3. Realisasi Anggaran dan Realisasi Output

a. Realisasi Keuangan Satker Pusat dan Dekonsentrasi

Berdasarkan DIPA revisi 6 tanggal 28 April 2025 Badan Pangan Nasional terdapat 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.801.268.025.000,-. Kedua program tersebut

adalah Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan diperoleh dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

b. Per Program/Kegiatan/KRO/RO (Satker Pusat)

Realisasi fisik/RO output Satker Pusat bulan April 2025 yang diambil dari aplikasi SAKTI Kemenkeu seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 3. 7 Realisasi Fisik Sampai Bulan April Tahun 2025 Per Output dan Komponen Satker Badan Pangan Nasional

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi sd. April
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Kegiatan	6	3
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Kegiatan	1	0
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Kegiatan	1	0
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	NSPK	6	2
	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NSPK	10	3
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	NSPK	14	4
BEC Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	paket	1477948176	2.238.906
PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Rekomendasi	2	0

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi sd. April
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi	12	4
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Rekomendasi	6	4
QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang Terdistribusi	Kelompok Masyarakat	50	16
	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	1	0
	Kios Pangan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat	1	0
QMA Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data	4	2
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data	12	4
	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data	1	0
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Logistik Pangan	Unit	4	0
	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Unit	3	0
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi				
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Kegiatan	1	0
	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Kegiatan	1	0
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	NSPK	4	1

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi sd. April
PAD Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Rperpres	1	0
PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Rekomendasi	1	0
	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Rekomendasi	5	0
QEC Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Paket	64800	0
	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Paket	1944	0
QMA Data dan Informasi Publik	Data ata dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data	1	0
	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Data	1	0
	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data	1	0
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Unit	10	0

6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

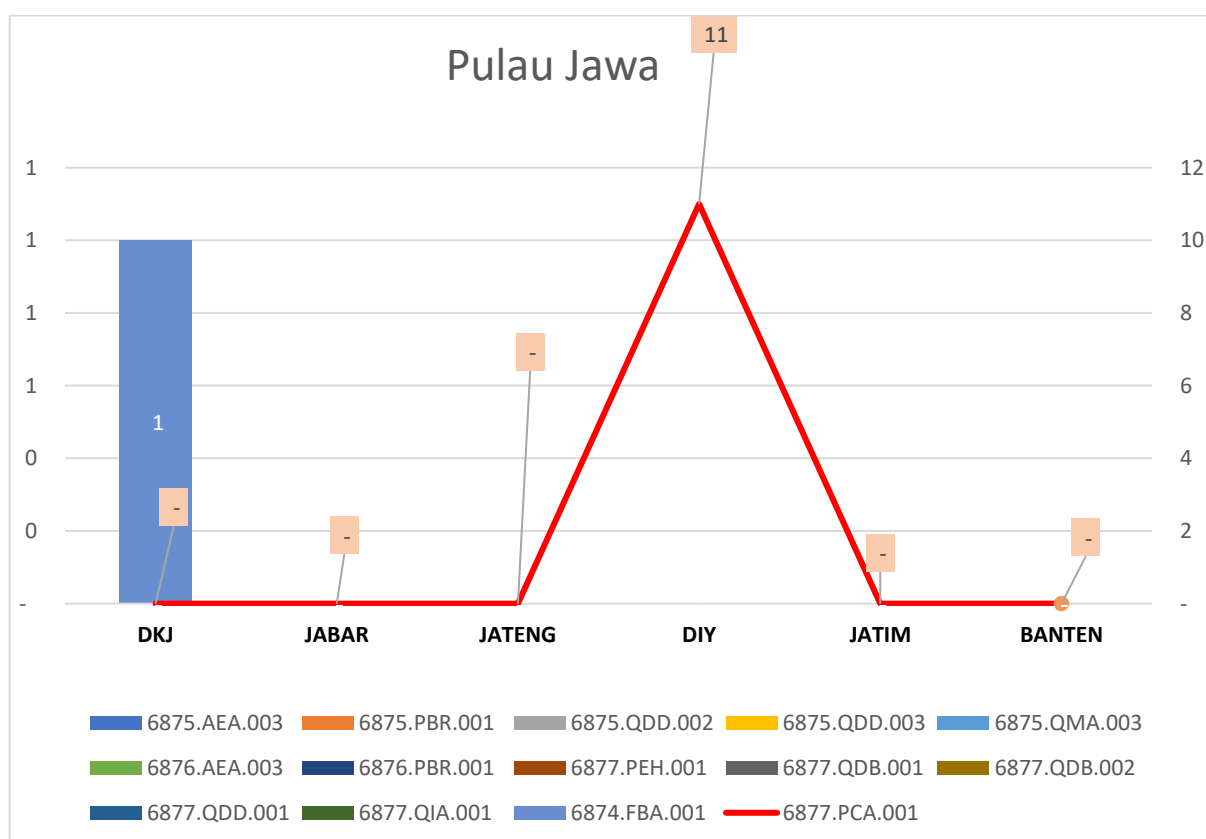
ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Rekomendasi	9	1
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kegiatan	10	2

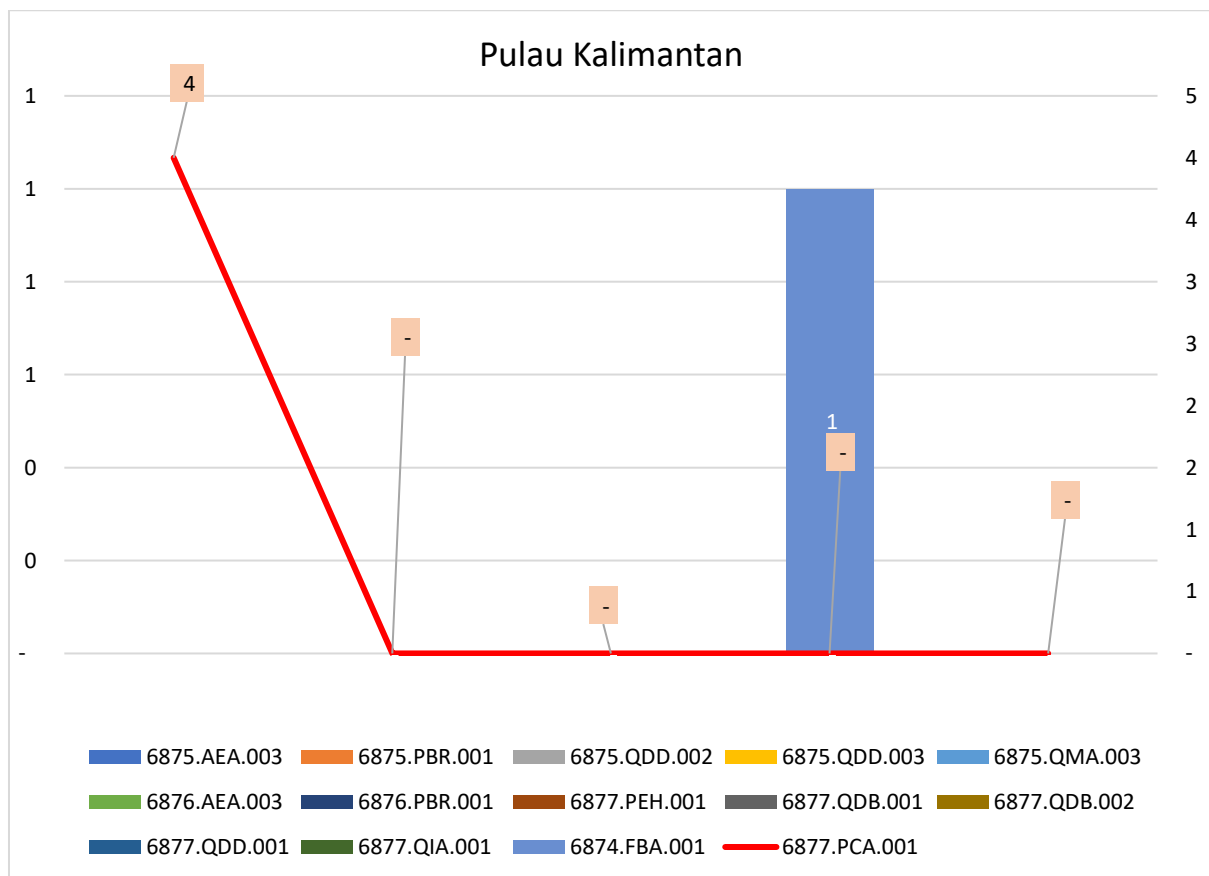
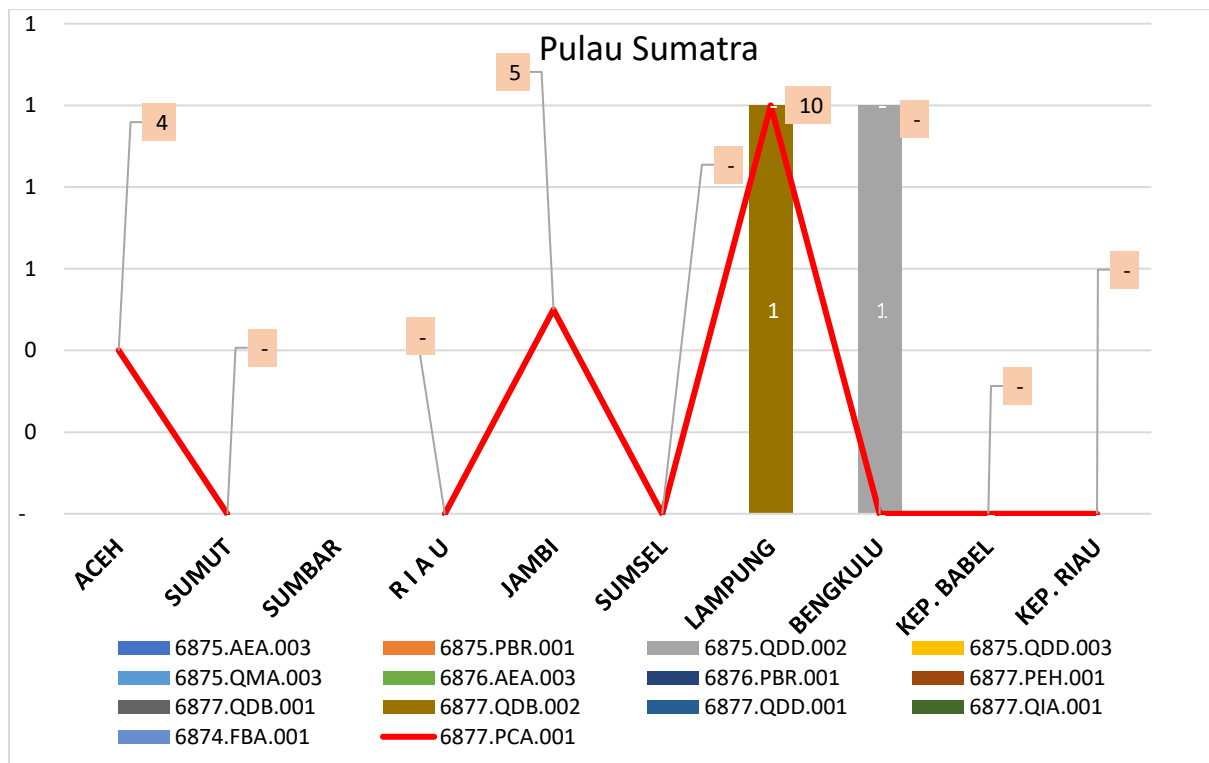
Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi sd. April
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	9	0
	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	3	0
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	NSPK	3	1
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	5	1
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	3	1
BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	UMKM	10	1
PCA Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Produk	500	151
PEH Promosi	Promosi Pangan B2SA	Kegiatan	1	1
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Lembaga	1	2
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	Lembaga	22	6
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Kelompok	1	0
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Laporan	1	0

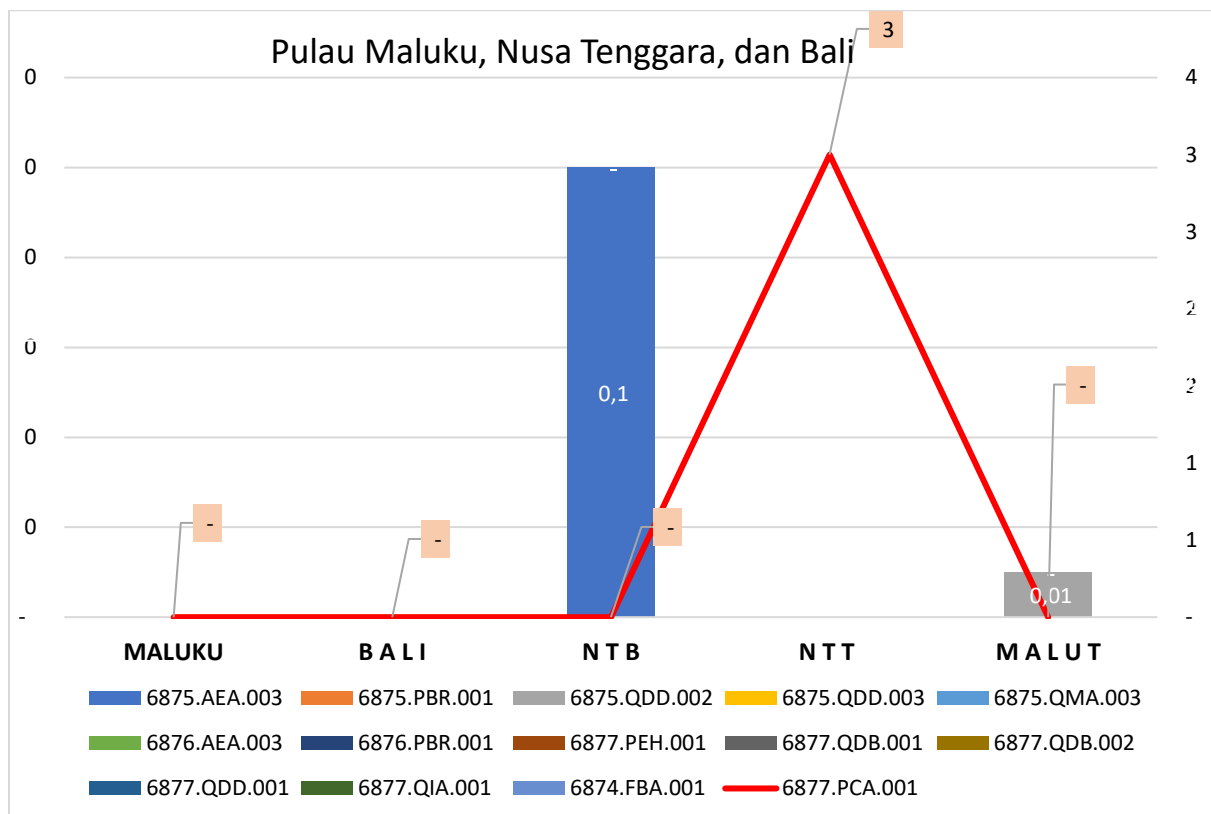
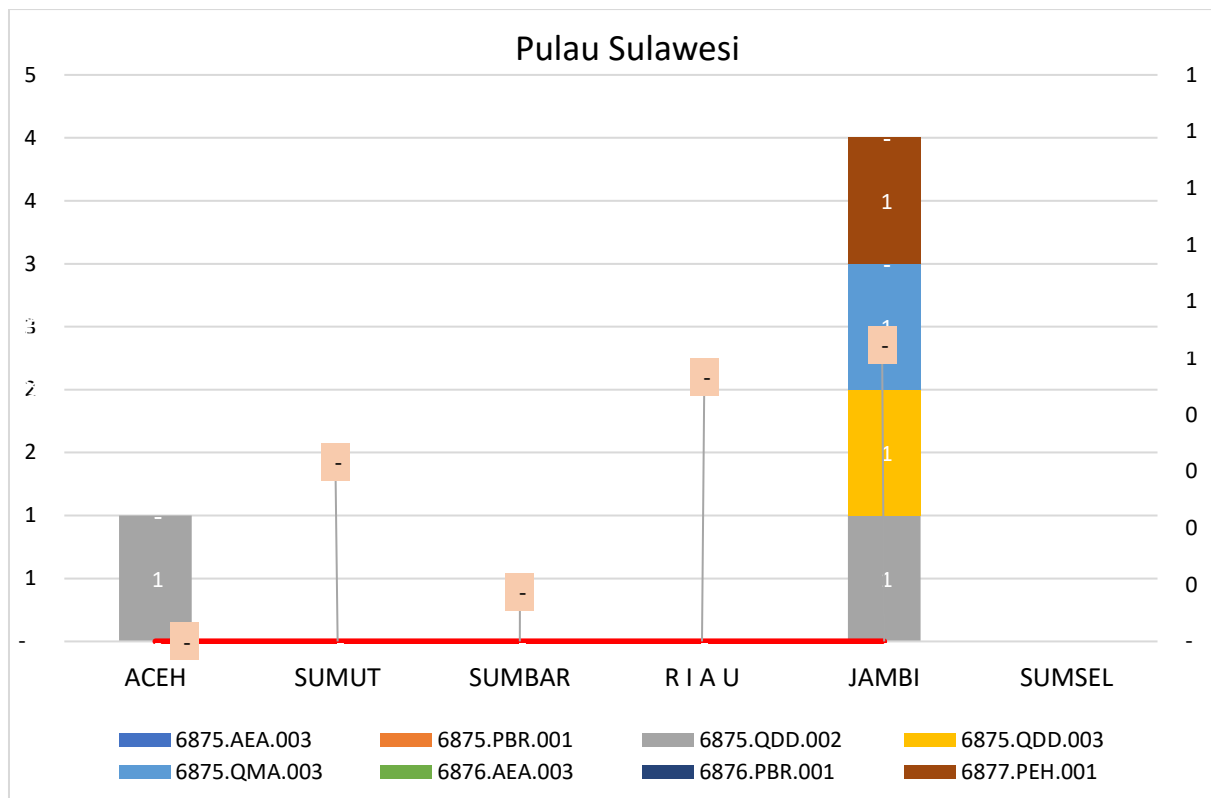
Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi sd. April
QMA Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data	1	0
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Unit	4	0
WA Program Dukungan Manajemen				
WA 6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional				
AEC Kerja sama Lingkungan Hidup	Kerja Sama Bidang Pangan	Dokumen	1	0
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan	4	1
	Layanan Hukum	Layanan	1	0
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	6	4
	Layanan Protokoler	Layanan	1	0
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	0
	Layanan Umum	Layanan	1	0
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Unit	81	7
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Orang	396	132
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	12	4
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	3	1

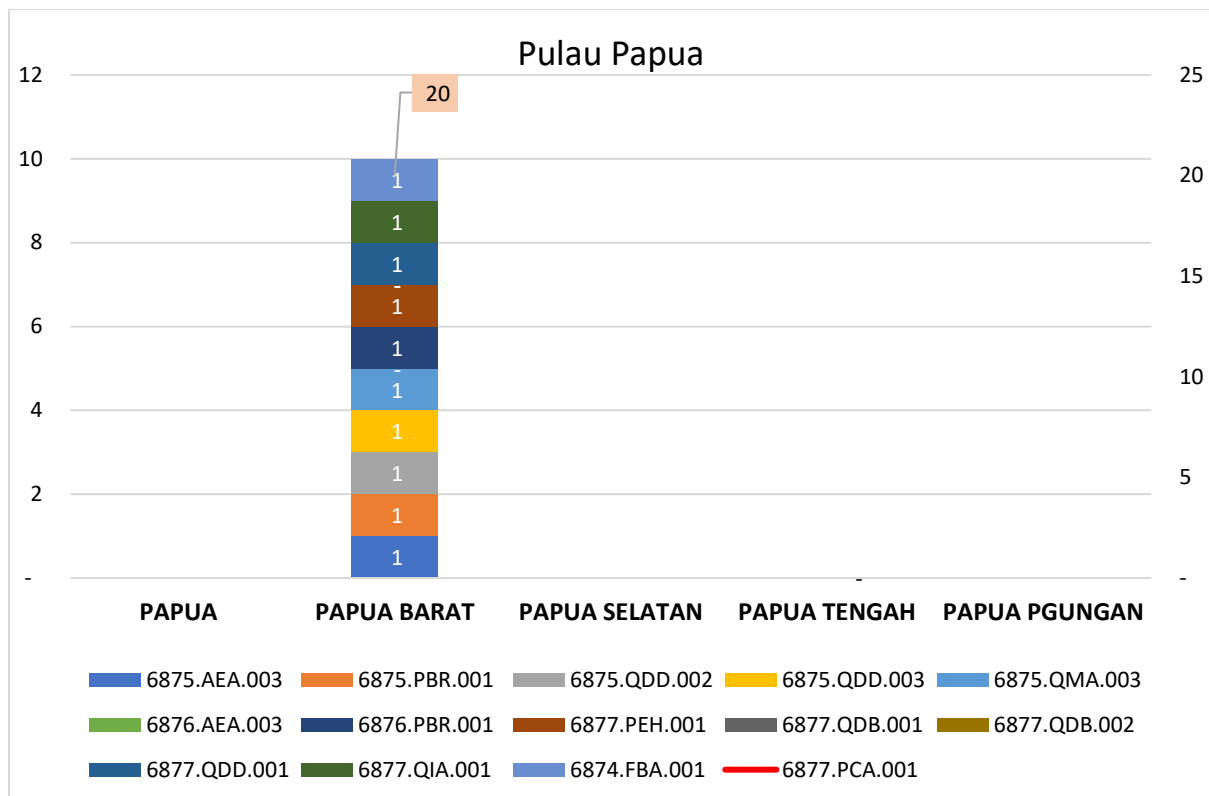
Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi sd. April
	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	0
	Layanan Audit Internal	Laporan	24	4
PAD Peraturan Presiden	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	Rperpres	1	0
QMA Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Layanan	1	0
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi	1	0

Sedangkan untuk realisasi RO satker dekonsentrasi pada bulan April 2025 sebagaimana grafik berikut.









Gambar 3. 14 Realisasi RO pada Satker Dekonsentrasi, April Tahun 2025

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa realisasi RO di satker dekonsentrasi sampai dengan bulan April 2025 masih rendah karena seluruh satker dekonsentrasi belum melaksanakan kegiatan, karena anggarannya masih terblokir dan adanya revisi DIPA.

c. NKA (Satker Pusat)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional diambil dari aplikasi Monev Keuangan DJPBB Kementerian Keuangan, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3. 8 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690590	Badan Pangan Nasional	18,67	99,93	59,3

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690699	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	6,25	85,86	30,06
125.01.690700	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	0	82,4	41,2
125.01.690701	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	6,13	78,96	42,55
125.01.690702	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta	12,04	89,5	50,77
125.01.690703	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	0	55,27	27,64
125.01.690704	Dinas Pangan Aceh	5,71	91,33	48,5
125.01.690705	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	0	52,14	26,07
125.01.690706	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	0	41,43	20,72
125.01.690707	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	0	85,69	42,85
125.01.690708	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	7,33	87,51	47,42
125.01.690709	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	7,36	84,89	46,13
125.01.690710	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	5,89	76,51	41,2

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690711	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	17,47	68,53	43
125.01.690712	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	0	41,43	20,72
125.01.690713	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	0	79,69	39,85
125.01.690714	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	5,77	41,43	23,6
125.01.690715	Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	11,54	78,71	45,13
125.01.690716	Dinas Pangan Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah	0	62,73	31,37
125.01.690717	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan	0	72,6	36,3
125.01.690718	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara	0	69,52	34,76
125.01.690719	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	0	81,04	40,52
125.01.690720	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	0	88,64	44,32
125.01.690721	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	67,6	33,8
125.01.690722	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	6,16	92,64	49,69

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690723	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Pangan Provinsi Papua	0	45,71	22,86
125.01.690724	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	6,25	84,19	45,22
125.01.690725	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	0,06	79,45	39,76
125.01.690726	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	0	79,99	40
125.01.690727	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung	0	64,57	32,29
125.01.690728	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	0	75,06	37,53
125.01.690729	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	0	61,88	30,94
125.01.690730	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	78,18	91,92	85,05
125.01.690731	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	0	77,14	38,57
125.01.690732	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	0	70,19	35,1
125.01.690733	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan	0	52,14	26,07

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690734	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	0	82,21	41,11
125.01.690735	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan	0	41,43	20,72
125.01.690736	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya	0	91,8	45,9

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) perhitungannya dari: Nilai Kinerja (NK) pada aplikasi e-SMART dan Nilai IKPA pada aplikasi OMSPAM. Kedua nilai tersebut akan dihitung pada akhir tahun 2025. Namun untuk melihat proses monitoring dan evaluasi NK dapat dilihat secara periodik melalui aplikasi e-SMART Kementerian Keuangan.

Capaian NK satuan kerja (satker) Badan Pangan Nasional bulan April 59,3% yang merupakan akumulasi dari NK Satker Dekonsentrasi. NK bulan April ada kenaikan sebesar 1,12 point. Sedangkan untuk NK di Satker Dekonsentrasi tertinggi adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat sebesar 85,05 dan NK terendah ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan April Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Badan Pangan Nasional melaksanakan 2 (dua) program yaitu: Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan 63 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 310.243.795.000,- (Tiga ratus sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2. Realisasi keuangan sampai dengan bulan April Tahun 2025 sebesar Rp. 69.193.173.507,- atau 2,58%. Penyerapan masih kecil karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dan tambahan alokasi melalui ABT yang semula pagu sesuai DIPA Revisi ke-5 pertanggal 15 April 2025 sebesar Rp 310.243.795.000,- bertambah sesuai DIPA Revisi ke-6 pertanggal 28 April 2025 menjadi Rp 2.801.268.025.000,-
3. Realisasi fisik sampai bulan April Tahun 2025 masih rendah karena adanya penghematan anggaran yang secara langsung merubah struktur alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional selama bulan April tahun 2025 tetap dilakukan termasuk pendampingan dan pemantauan secara elektronik dengan pengembangan aplikasi monitoring untuk beberapa kegiatan strategis.

4.2. Saran dan Tindak Lanjut

Adapun saran dan tindak lanjut dalam upaya pelaksanaan kegiatan, sbb;

1. Menyiapkan dokumen perencanaan, dan anggaran dan keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lebih baik;
2. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup

Badan Pangan Nasional dan kegiatan baik di satker dekon pusat maupun satker dekonsentrasi;

3. Percepatan realisasi serapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada lembar III DIPA Badan Pangan Nasional;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait anggaran yang masih terblokir;
5. Pendampingan dan Penguatan Satker Dekonsentrasi.

Lampiran 1.

Realisasi Keuangan Satker Pusat Periode Bulan April 2025

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan April (Rp)	%	Realisasi s.d. April (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah Seluruh	2.801.268.025.000			45.239.902.868	1,69	69.193.173.507	2,58	2.638.942.318.132
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.686.104.198.000			38.186.705.291	1,48	41.858.888.233	1,63	2.537.141.304.709
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.592.242.359.000			37.762.817.124	1,48	40.548.463.994	1,59	2.510.695.192.876
AEA	Koordinasi								
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	3.232.364.000	6	Kegiatan	21.774.900	2,25	303.991.942	31,35	947.810.100
AEA 002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	2.107.919.000	1	Kegiatan	10.000.000	2,95	259.861.165	76,68	328.898.000
AEA 003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	10.758.150.000	1	Kegiatan	22.500.000	0,71	987.252.371	30,94	3.168.157.000
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria								
AFA 001	NSPK Ketersediaan Pangan	600.000.000	6	NSPK	3.000.000	1,16	3.000.000	1,16	254.680.000

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan April (Rp)	%	Realisasi s.d. April (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
AFA 002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	951.500.000	10	NSPK	0	0,00	18.500.000	48,18	38.400.000
AFA 003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	2.000.000.000	14	NSPK	15.178.580	3,97	15.178.580	3,97	367.442.420
BEC	Bantuan Produk								
BEC 001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	2.527.459.570.000	1477948176	Paket	36.430.338.490	1,44	36.430.338.490	1,44	2.491.029.231.510
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan								
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.851.205.000	2	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00	24.869.540	6,70	370.976.000
PBR 002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.180.000.000	12	Rekomendasi Kebijakan	16.554.974	2,14	279.678.952	36,22	755.525.026
PBR 003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4.000.000.000	6	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00	-	-	4.000.000.000
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								
QDD 001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	50	Kelompok Masyarakat	12.000.000	1,33	51.386.750	5,71	888.000.000

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan April (Rp)	%	Realisasi s.d. April (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
QDD 002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	2.750.000.000	1	Kelompok Masyarakat	181.360.000	14,87	321.296.067	26,34	1.038.640.000
QDD 003	Kios Pangan yang dikembangkan	500.000.000	1	Kelompok Masyarakat	14.480.700	9,65	37.280.700	24,84	135.589.300
QMA	Data dan Informasi Publik								
QMA 001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	5.486.346.000	4	Data	0	0,00	23.770.663	2,70	879.423.000
QMA 002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.370.305.000	12	Data	1.035.629.480	9,62	1.792.058.774	16,65	9.730.095.520
QMA 003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.000.000.000	1	Data	0	0,00	0	0,00	1.000.000.000
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	53.577.000.000			123.416.421	0,85	340.392.461	2,34	14.413.121.579
AEA	Koordinasi								
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.981.760.000	1	Kegiatan	47.811.500	4,29	106.147.160	9,52	1.067.052.500
AEA 003	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	7.032.040.000	1	Kegiatan	39.552.456	2,54	104.449.826	6,70	1.519.503.544

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan April (Rp)	%	Realisasi s.d. April (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria								
AFA 001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	4	NSPK	11.818.869	6,58	11.818.869	6,58	167.828.131
PAD	Peraturan Presiden								
PAD 001	Perpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	440.000.000	1	Rperpres	-	-	-	-	440.000.000
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan								
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.600.000.000	1	Rekomendasi Kebijakan	95.000	0,02	2.020.500	0,42	476.242.000
PBR 004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	4.710.259.000	5	Rekomendasi Kebijakan	6.763.386	0,74	63.184.416	6,91	907.518.614
QEC	Bantuan Produk								
QEC 001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	18.400.000.000	64800	Paket	420.000	0,01	630.000	0,01	4.655.207.000
QEC 003	Bantuan Pangan dan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583.200.000	1944	Paket	0	0,00	0	0,00	583.200.000

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan April (Rp)	%	Realisasi s.d. April (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
QMA	Data dan Informasi Publik								
QMA 001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000.000	1	Data	1.423.500	0,35	4.394.700	1,09	401.346.500
QMA 003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000	1	Data	7.635.610	0,76	39.850.890	3,97	997.214.390
QMA 004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000	1	Data	7.896.100	3,06	7.896.100	3,06	241.003.900
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	
RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000	10	Unit	0	0,00	0	0,00	7.541.598.000
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.284.839.000			300.471.746	2,44	970.031.778	7,87	12.032.990.254
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan								
ABR 002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	9	Rekomendasi Kebijakan	4.600.000	0,68	4.600.000	0,68	674.400.000
AEA	Koordinasi								

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan April (Rp)	%	Realisasi s.d. April (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	7.860.000.000	10	Kegiatan	100.159.645	6,12	188.933.852	11,55	1.535.222.355
AEA 002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	9	Kegiatan	27.357.043	2,16	150.391.648	11,90	1.236.702.957
AEA 003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	3	Kegiatan	3.664.660	0,94	87.652.102	22,42	387.345.340
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria								
AFA 001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	3	NSPK	0	0,00	46.619.345	99,56	205.655
AFA 002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	5	NSPK	0	0,00	0	0,00	1.000.000.000
AFA 003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	3	NSPK	0	0,00	0	0,00	300.000.000
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM								

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan April (Rp)	%	Realisasi s.d. April (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
BDG 001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	2.000.000.000	10	UMKM	0	0,00	0	0,00	2.000.000.000
PCA	Perizinan Produk								
PCA 001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	500	Produk	64.009.965	8,86	101.644.408	14,08	658.850.035
PEH	Promosi								
PEH 001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1	Kegiatan	14.524.593	1,35	114.820.098	10,68	1.060.875.407
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								
QDB 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	1	Lembaga	0	0,00	12.490.106	20,78	60.100.000
QDB 002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	22	Lembaga	36.958.940	5,22	70.785.450	10,01	670.431.060
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								
QDD 001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	684.460.000	1	Kelompok Masyarakat	0	0,00	0	0,00	684.460.000

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan April (Rp)	%	Realisasi s.d. April (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk								
QIA 001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1	Lapaoran	49.196.900	3,54	192.094.769	13,82	1.340.433.100
QMA	Data dan Informasi Publik								
QMA 001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	1	Data	0	0,00	0	0,00	1.500.000.000
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
RAG 001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	4	Unit	0	0,00	0	0,00	4.205.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	115.163.827.000			7.053.197.577	6,48	27.334.285.274	25,11	101.801.013.423
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	115.163.827.000			7.053.197.577	6,48	27.334.285.274	25,11	101.801.013.423
AEC	Kerja sama Lingkungan Hidup								
AEC 001	Kerja Sama Bidang Pangan	1.124.972.000	1	Dokumen	15.881.658	1,93	38.504.406	4,67	809.090.342

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan April (Rp)	%	Realisasi s.d. April (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
EBA 956	Layanan BMN	325.011.000	4	Layanan	0	0,00	100.588.200	30,95	325.011.000
EBA 957	Layanan Hukum	1.141.900.000	1	Layanan	23.350.474	3,40	56.936.474	8,29	663.141.526
EBA 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.599.500.000	6	Layanan	193.320.001	8,14	444.376.036	18,72	2.180.399.999
EBA 959	Layanan Protokoler	792.600.000	1	Layanan	36.256.500	6,24	183.064.400	31,53	544.343.500
EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.734.000.000	1	Layanan	11.235.000	1,05	115.880.290	10,83	1.059.026.000
EBA 962	Layanan Umum	8.348.720.000	1	Layanan	565.061.809	7,20	1.919.673.017	24,47	7.279.658.191
EBA 994	Layanan Perkantoran	79.057.285.000	1	Layanan	4.793.044.602	6,09	21.097.785.025	26,81	73.905.090.398
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
EBB 951	Layanan Sarana Internal	2.313.304.000	81	Unit	695.307.060	52,91	695.307.060	52,91	618.746.940
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal								
EBC 954	Layanan Manajemen SDM	1.887.686.000	396	Orang	122.587.000	6,49	232.124.803	12,30	1.765.099.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.329.682.000	12	Dokumen	52.238.136	0,98	330.459.884	6,20	5.277.443.864

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan April (Rp)	%	Realisasi s.d. April (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
EBD 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	3	Dokumen	900.000	0,98	69.736.117	9,03	771.004.000
EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan	1.645.500.000	1	Dokumen	39.215.000	3,58	326.834.900	29,87	1.054.831.000
EBD 965	Layanan Audit Internal	3.253.804.000	24	Laporan	315.671.105	13,56	1.044.996.709	44,90	2.011.922.895
PAD	Peraturan Presiden								
PAD 001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	440.000.000	1	Rperpres	6.730.000	2,49	6.730.000	2,49	264.045.000
QMA	Data dan Informasi Publik								
QMA 001	Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000	1	Layanan	178.755.260	5,53	630.938.494	19,52	3.053.804.740
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan								
UAB 001	Sistem Informasi Pangan dan GiziQMA	500.000.000	1	Sisitem Informasi	3.643.972	1,64	40.349.459	18,18	218.355.028

Lampiran 2.

Realisasi Keuangan Satker Dekonsentrasi Bulan April Tahun 2025

No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrua		Sisa Anggaran
			Rp	%	Rp	%	
1	690699 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	261.160.000	3.150.000	1,21	3.150.000	1,21	258.010.000
2	690700 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	548.785.000	0	0,00	0	0,00	548.785.000
3	690701 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	552.733.000	44.000.000	7,96	44.000.000	0,00	508.733.000
4	690702 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta	379.933.000	0	0,00	0	0,00	379.933.000
5	690703 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	539.133.000	0	0,00	0	0,00	539.133.000
6	690704 Dinas Pangan Provinsi Aceh	299.160.000	45.000.000	15,04	45.000.000	15,04	254.160.000
7	690705 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	388.149.000	0	0,00	0	0,00	388.149.000
8	690706 Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	370.548.000	0	0,00	0	0,00	370.548.000
9	690707 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	360.260.000	0	0,00	0	0,00	360.260.000
10	690708 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	310.372.000	60.150.720	19,38	60.150.720	19,38	250.221.280
11	690709 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	384.761.000	18.050.000	4,69	18.050.000	4,69	366.711.000
12	690710 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	478.793.000	70.519.141	14,73	70.519.141	14,73	408.273.859
13	690711 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	442.830.000	0	0,00	0	0,00	442.830.000

No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrua		Sisa Anggaran
			Rp	%	Rp	%	
14	690712 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	343.088.000	0	0,00	0	0,00	343.088.000
15	690713 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	472.999.000	0	0,00	0	0,00	472.999.000
16	690714 Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	390.935.000	0	0,00	0	0,00	390.935.000
17	690715 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	555.015.000	81.100.000	14,61	81.100.000	14,61	473.915.000
18	690716 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	300.570.000	90.000.000	29,94	90.000.000	29,94	10.570.000
19	690717 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	567.531.000	0	0,00	0	0,00	567.531.000
20	690718 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	166.080.000	0	0,00	0	0,00	166.080.000
21	690719 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	228.546.000	0	0,00	0	0,00	228.546.000
22	690720 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	353.789.000	0	0,00	0	0,00	353.789.00
23	690721 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	245.153.000	0	0,00	0	0,00	245.153.000
24	690722 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	203.570.000	30.000.000	14,74	30.000.000	14,74	73.570.000
25	690723 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua	250.879.000	0	0,00	0	0,00	250.879.000
26	690724 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	372.062.000	60.000.000	16,13	60.000.000	0,00	312.062.000
27	690725 Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	227.132.000	69.150.000	30,44	69.150.000	0,00	157.982.000

No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrua		Sisa Anggaran
			Rp	%	Rp	%	
28	690726 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	341.629.000	0	0,00	0	0,00	341.629.000
29	690727 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Kep Bangka Belitung	164.322.000	0	0,00	0	0,00	164.322.000
30	690728 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Peternakan Provinsi Gorontalo	173.552.000	25.000.000	14,40	25.000.000	14,40	148.552.000
31	690729 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	340.945.000	0	0,00	0	0,00	340.945.000
32	690730 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	194.260.000	10.000.000	5,15	10.000.000	0,00	184.260.000
33	690731 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	203.930.000	0	0,00	0	0,00	203.930.000
34	690732 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	201.930.000	30.000.000	14,86	30.000.000	14,86	171.930.000
35	690733 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan	171.654.000	0	0,00	0	0,00	171.654.000
36	690734 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	171.654.000	0	0,00	0	0,00	171.654.000
37	690735 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan	171.654.000	0	0,00	0	0,00	171.654.000
38	690736 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya	195.024.000	76.000.000	38,97	76.000.000	38,97	119.024.000
	JUMLAH	12.324.520.000	712.119.861	5,78	712.119.861	5,78	11.612.400.139